



P U T U S A N

No. 241 PK/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terpidana :

I. Nama : RADJA MUHAMMAD Bin RADJA
ALI ;

Tempat lahir : Nipah Panjang ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/02 Maret 1946 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Nipah Panjang I Rt. 05 / 03,
Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tan-
jung Jabung Timur 2001 s/d 2004;

II. Nama : SABARUDDIN, S.Ag., Bin HA.
HAMBALI;

Tempat lahir : Kuala Tungkal ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/23 April 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Komplek Perkantoran Pemda Tanjung
Jabung Timur, Rano Muara Sabak, Tan-
jung Jabung Timur ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tan-
jung Jabung Timur 2001 s/d 2004 dan
Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Ja-
bung Timur 2004 s/d 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama : SAMSUL BAKHRI bin SAMSUDIN ;

Tempat lahir : Sulawesi Tenggara ;

Umur/tanggal lahir : 51 tahun/28 Juli 1954 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Andalas No. 110 Tungkal IV Kecamatan
Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Ja-
bung Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tan-
jung Jabung Timur 2001 s/d 2004;

IV. Nama : ANDI MASINAI Bin ANDI PANGURISENG;

Tempat lahir : Sulawesi Selatan ;

Umur/tanggal lahir : 47 tahun/31 Desember 1958.

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Inpres Rt. 08 Kelurahan Muara Sabak,
Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tan-
jung Jabung Timur 2001 s/d 2004;

V. Nama Lengkap : HAJIS MESAHA, SH. Bin HAJI

LIWENG;

Tempat lahir : Mendahara Ilir ;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 24 September 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Ampera Mendahara Ilir, Kecamatan
Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung
Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tan-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung Jabung Timur 2001 s/d 2004 ;

VI. Nama : FAKHRUL ROZI Bin ZIKUWAN ;
Tempat lahir : Jambi ;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 28 Agustus 1968.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Jabung Timur, Desa Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2001 s/d 2004;

VII. Nama : INDRA SAFARI, SE. Bin H. NANANG
AR;
Tempat lahir : Kuala Tungkal ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/02 April 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Balai Marga No. 7 Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2001 s/d 2004 ;

VIII. Nama : REVOLREN SIMANJUNTAK, SE.,
Bin
B. SIMANJUNTAK ;
Tempat lahir : Jambi ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/18 Mei 1958 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Pangeran Diponegoro Rt. 20, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung

Barat ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2001 s/d 2004;

IX. Nama : M. THAIB HALOES ;

Tempat lahir : Tembilahan/Riau ;

Umur/tanggal lahir : 55 tahun/17 Agustus 1950 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt. 01 Kelurahan Muara Sabak, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2001 s/d 2004;

X. Nama : DUMISNO MANALU bin RALUN MANALU;

Tempat lahir : Sidikalang/Sumatra Utara ;

Umur/tanggal lahir : 37 tahun /23 Maret 1966 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Bandar Jaya Rt. 05 Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2001 s/d 2004 dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2004 s/d 2009;

XI. Nama : MISRAN bin TANDANG ;

Tempat lahir : Muara Sabak ;

Umur/tanggal lahir : 40 tahun/07 September 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Hang Tuah Rt/Rw 02 Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2001 s/d 2004 dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2004 s/d 2009 ;

XII. Nama : R. SUBHAKTI Bin SUSANTO ;

Tempat lahir : Mendahara Ilir ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 25 Maret 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2001 s/d 2004;

XIII. Nama : Drs. YAHYA bin ZA. LOMONG ;

Tempat lahir : Mendahara Ilir ;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/18 Juni 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Nurul Iman, Kelurahan Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2001 s/d 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIV. Nama : Dra. SUKAHATI binti L.

SELAMAT ;

Tempat lahir : Indragiri Ilir/Riau ;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/16 Agustus 1966 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Perkantoran Muara Sabak,
Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten
Tanjung Jabung Timur ;
Agama : Islam ;
pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tan-
jung Jabung Timur 2001 s/d 2004 ;

Para Terpidana berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bersama-sama dengan Para Terpidana :

I. Nama : RIVAI KASIM bin KASIM KADIR ;

Tempat lahir : Jambi ;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/12 April 1943 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Tanggo Rajo Ilir No. 32 Kelurahan
Tungkal III, Kuala Tungkal,
Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tan-
jung Jabung Timur 2001 s/d 2004 ;

II. Nama : SUDIRMAN, SE. bin MANTANG ;

Tempat lahir : Mendahara Ilir ;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun /02 Juli 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. SP Bakik Desa Rano Rt. 05, Kecamat-
an Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Ja-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bung Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2001 s/d 2004;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa mereka para Terdakwa 1. RADJA MUHAMMAD Bin RADJA ALI, 2. SABARUDDIN, S.Ag., Bin HA. HAMBALI, 3. RIVAI KASIM Bin KASIM KADIR, 4. SAMSUL BAKHRI Bin SAMSUDIN, 5. ANDI MASINAI Bin ANDI PANGURISENG, 6. HAJIS MESAHA Bin HAJI LIWENG, 7. FAKHRUL ROZI Bin ZIKUWAN, 8. INDRA SAFARI Bin H. NANANG AR. 9. REVOLREN SIMANJUNTAK, SE., Bin B. SIMANJUNTAK, 10. M. THAIB HALOES, 11. DUMISNO MANALU Bin RALUN MANALU, 12. MISRAN Bin TANDANG, 13. R. SUBHAKTI Bin SUSANTO, 14. Drs. YAHYA Bin ZA. LOMONG, 15. Dra. SUKAHATI Binti L. SELAMAT, 16. SUDIRMAN, SE., sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor : 501 Tahun 2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD, maupun sebagai Anggota Tim Panitia Anggaran yang diangkat dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 10 Tahun 2001 dan Nomor : 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Keputusan Pimpinan DPRD Tanjung Jabung Timur Nomor : 10 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 10 Tahun 2001 dan Nomor : 17 Tahun 2001, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan unsur Pimpinan DPRD, H. Andi Ibnu Hajar selaku Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (yang perkaranya telah disidangkan secara terpisah) serta Syamsudin Anang dan Rustam Efendi, BA., masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (yang perkaranya akan disidangkan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti dalam tahun 2002 dan dalam tahun 2003, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2002 dan tahun 2003,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(khusus untuk Terdakwa 12. Misran bin Tandang dalam tahun 2003) bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Desa Kano, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Tahun 2002 :

- Bahwa para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasar Juklak/Tatib DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 454 tahun 2002 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pasal 48 huruf a dan b, mempunyai tugas memberikan saran atau pendapat kepada Kepala Daerah di dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan APBD serta perubahannya dan memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, Rancangan APBD, perubahan serta perhitungannya yang telah disampaikan kepada Kepala Daerah;
- Bahwa Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur tahun 2002 (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang hanya untuk tahun 2003) bersama-sama dengan Anggota DPRD lainnya serta unsur Pimpinan telah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasan anggaran bersama Tim Asistensi Anggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetap mempertahankan / memaksakan agar rencana anggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan menjadi APBD untuk TA. 2002 ;
- Bahwa anggaran rutin untuk pos unit kerja DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun Anggaran 2002 sebelum dilakukan ABT sebesar Rp. 4.227.688.000,- dan setelah ABT bertambah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.922.823.000,- sehingga total sebesar Rp. 6.150.551.000,- (enam miliar seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa anggaran rutin untuk pos unit kerja DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun Anggaran 2003 sebelum dilakukan ABT sebesar Rp. 7.843.547.500,- dan setelah ABT bertambah Rp. 1.873.759.500,- sehingga total sebesar Rp. 9.717.307.000,- (sembilan miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa anggaran rutin untuk DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut baik untuk anggaran tahun anggaran 2002 maupun tahun anggaran 2003 terdiri dari :
 - a Anggaran Belanja Pegawai ;
 - b Anggaran Belanja Barang ;
 - c Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan ;
 - d Anggaran Belanja Perjalanan Dinas ;
 - e Anggaran Belanja Lain-lain ;
- Bahwa Anggaran Rutin untuk DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun Anggaran 2002 sebesar :

1.	Anggaran Belanja Pegawai	sebesar	Rp.	2.419.582.000.-
2.	Anggaran Belanja Barang	sebesar	Rp.	1.393.279.000.-
3.	Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan	sebesar	Rp.	214.550.000.-
4.	Anggaran Belanja Perjalanan Dinas	sebesar	Rp.	960.000.000.-
5.	Anggaran Belanja Lain-lain	sebesar	Rp.	1.262.500.000.-

- Bahwa Anggaran Rutin untuk DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun Anggaran 2003 sebesar :

1.	Anggaran Belanja Pegawai	sebesar	Rp.	3.241.739.000.-
2.	Anggaran Belanja Barang	sebesar	Rp.	1.675.690.000.-
3.	Anggaran	sebesar	Rp.	228.300.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Belanja Operasi dan Pemeliharaan Anggaran sebesar	Rp.	760.000.000.-
5.	Belanja Perjalanan Dinas Anggaran sebesar	Rp.	3.858.878.000.-
	Belanja Lain-lain		

- Bahwa untuk tahun Anggaran 2002 pada pos Belanja Pegawai untuk tunjangan kesehatan DPRD (Pasal 1010.a) dialokasikan dana sebesar Rp.1.008.000.000,- dan untuk tahun Anggaran 2003 dialokasikan dana sebesar Rp. 1.368.000.000,- ;
- Bahwa untuk tahun Anggaran 2002 pada pos belanja barang untuk biaya penunjang kegiatan DPRD (Pasal 1040.a) dialokasikan dana sebesar Rp.175.000.000,- dan untuk tahun Anggaran 2003 dialokasikan dana sebesar Rp. 240.000.000,- ;
- Bahwa untuk tahun Anggaran 2002 pada pos belanja lain-lain, untuk biaya operasional (Pasal 1084.a) dialokasikan dana sebesar Rp. 835.000.000,- untuk biaya kesejahteraan Pegawai (Pasal 1090.a) dialokasikan dana sebesar Rp. 745.800.000,- dan pada tahun anggaran 2003, untuk biaya operasional (Pasal 1084.a) dialokasikan dana sebesar Rp.2.091.960.000,- untuk biaya kesejahteraan Pegawai (Pasal 1090.a) dialokasikan dana sebesar Rp. 715.075.000,- ;
- Bahwa terhadap pos DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur tahun 2002 alokasi belanja rutin tersebut, telah terjadi penyimpangan, yaitu :
 - a. Terhadap Tunjangan Kesehatan :
- Bahwa menurut Pos Anggaran Pasal 1010.a Tunjangan Kesehatan dalam APBD tahun 2002, terdiri atas :
 - Asuransi Kesehatan : Rp. 4.500.000,- ;
 - Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan : Rp. 360.000.000,- ;
 - Bantuan Biaya General Check-Up : Rp. 288.000.000,- ;
 - Bahwa untuk melaksanakan asuransi kesehatan tersebut telah dibuat Nota Kesepahaman (MoU) antara DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jambi tentang Penutupan Asuransi Takaful Bahtera, Al-Khairat dan Fulmedicare (Rawat Inap dan Rawat Jalan), yang ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2002 oleh Terpidana Drs. H. Andi Ibnu Hajar selaku Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan GUNADI WIDIATMOKO selaku Koordinator Kantor Operasional PT. Asuransi Takaful Keluarga Wilayah Jambi ;

- Bahwa dana asuransi kesehatan sebesar Rp.360.000.000,- yang dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2002 dicairkan oleh Bendaharawan Rutin DPRD saksi ARWIN pada tanggal 8 November 2002 berdasarkan SPMU No. 1.379/RT/2002, kemudian oleh Kabag Keuangan BPKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur saksi SAPRIL dana tersebut di transfer ke rekening PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jambi No. Rek : 003.000175059.002 ;
- Bahwa di dalam MoU disebutkan setiap Anggota DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur memperoleh jaminan asuransi dengan premi sebesar Rp. 12.000.000,- per orang per tahun. Jaminan asuransi tersebut meliputi asuransi kesehatan (full medicare), asuransi investasi (Takaful Bahtera) dan asuransi kematian (Al-Khairat);
- Bahwa setelah dana asuransi kesehatan tersebut diterima oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jambi, besarnya asuransi yang harus dibayarkan untuk asuransi kesehatan sebesar Rp. 285.000.000,- untuk 30 orang anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa, dengan masa berlaku sejak tanggal 26 November 2002 s/d tanggal 25 November 2003, untuk asuransi kematian/Al Khairat untuk 30 orang anggota sebesar Rp. 41.604.300,- yang berlaku sejak tanggal 26 November 2002 s/d tanggal 25 November 2003, untuk asuransi bahtera/investasi sebesar



Rp. 5.507.500,- untuk 30 orang termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) yang berlaku sejak tanggal 26 Juli 2002 s/d tanggal 25 Juli 2004, sehingga total seluruh biaya premi asuransi anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 332.111.800,- ;

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2003 s/d Februari 2004, dana asuransi Takaful Bahtera dan asuransi kesehatan tersebut telah dicairkan oleh para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masing-masing sebesar Rp. 9.500.000,- yang dicairkan langsung ke PT. Takaful Keluarga Cabang Jambi ;
- Bahwa pos anggaran Pasal 1010.a tunjangan kesehatan dalam APBD tahun 2002, selain terdiri anggaran untuk asuransi kesehatan juga meliputi anggaran untuk bantuan biaya perawatan kesehatan sebesar Rp. 360.000.000,- dan anggaran untuk bantuan biaya general check - up sebesar Rp. 288.000.000,- ;
- Bahwa ternyata pertanggungungan asuransi kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam MoU tanggal 21 Oktober 2002 antara DPRD Tanjung Jabung Timur dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga, juga telah meliputi asuransi kesehatan (fullmedicare) secara lengkap, mulai dari biaya makan dan kamar perhari di Rumah Sakit, Unit Perawatan Intensif (ICU), biaya aneka perawatan hingga santunan kematian ;
- Bahwa dengan demikian maka sebenarnya biaya perawatan kesehatan dan biaya general check - up sudah termasuk di dalam pertanggungungan asuransi kesehatan (full medicare). Oleh karena itu maka bantuan biaya perawatan kesehatan sebesar Rp. 360.000.000,- dan biaya general check - up sebesar Rp.288.000.000,- tidak perlu dianggarkan lagi di dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa namun para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) selaku anggota Tim Panitia Anggaran tetap memaksakan supaya biaya-biaya tersebut termasuk di dalam APBD Pos DPRD/ Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2002 ;
- Bahwa ternyata berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 49.a tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002, biaya perawatan dan general check-up yang dianggarkan oleh para Terdakwa tersebut dibayarkan kepada semua anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap bulan sebagai penghasilan tetap digabung dengan penghasilan tetap lainnya. Dengan perincian masing-masing anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) memperoleh biaya perawatan kesehatan setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- dan biaya general check-up setiap bulan sebesar Rp.800.000,- ;
- Bahwa dengan dibayarkannya biaya perawatan dan general check-up kepada semua Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang), maka hal ini telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 648.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;

a. Terhadap Biaya Penunjang Kegiatan DPRD :

- Bahwa di dalam PERDA Kabupaten. Tanjung Jabung Timur Nomor : 03 tahun 2002 tanggal 21 Februari 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2002 dan PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 19 tahun 2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tanjung Jabung Timur, dalam pos DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung



Timur terdapat anggaran biaya penunjang kegiatan DPRD sebesar Rp. 175.000.000,- ;

- Bahwa dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2002, biaya penunjang kegiatan DPRD merupakan salah satu pasal pada mata anggaran belanja barang sehingga mata anggaran ini harus digunakan untuk anggaran belanja barang atau untuk kegiatan DPRD yang tidak dianggarkan dalam APBD ;
- Bahwa para Terdakwa selaku Ketua dan anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) telah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pos anggaran pasal 1040.a (biaya penunjang kegiatan DPRD) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994, namun para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap mempertahankan agar rencana anggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan dan disahkan menjadi APBD TA.2002 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002 disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos-pos belanja lainnya;
- Bahwa pengeluaran APBD untuk biaya penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 tahun 2000 Pasal 14 Ayat (1) butir b, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan belanja barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur Nomor 49 a tahun 2002 tanggal 22 Maret



2002, dari nilai anggaran biaya penunjang kegiatan DPRD dalam APBD tahun 2002 sebesar Rp. 175.000.000,- ternyata sebesar Rp. 90.000.000,- tidak dipergunakan sesuai peruntukannya untuk belanja barang, melainkan justru dibayarkan langsung kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) masing-masing sebesar Rp.250.000,- per orang yang dibayarkan secara tetap setiap bulan bersama dengan penghasilan tetap lainnya;

- Bahwa akibat pembayaran biaya penunjang kegiatan DPRD yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

a. Terhadap Biaya Operasional :

- Bahwa biaya operasional di dalam APBD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur tahun 2002 merupakan pasal-pasal pada mata anggaran belanja lain-lain. Penyediaan biaya operasional dalam mata anggaran belanja lain-lain adalah untuk menampung pembiayaan kegiatan yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas;
- Bahwa para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah merencanakan Anggaran bagi Pos Mata Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pos anggaran pasal 1084.a (biaya Operasional) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1994, namun para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap mempertahankan agar rencana



anggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan dan disahkan menjadi APBD TA.2002;

- Bahwa perincian biaya operasional yang tersedia dalam tahun 2002 adalah sebagai berikut :

- Operasional Komisi DPRD : Rp. 180.000.000,- ;
- Operasional Fraksi DPRD : Rp. 180.000.000,- ;
- Biaya Transportasi : Rp. 450.000.000,- ;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2002 disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos-pos belanja lainnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur Nomor : 49.a tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002 biaya operasional tersebut dibayarkan kepada masing-masing anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) sebagai penghasilan tetap bersama penghasilan lainnya;

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2002 biaya operasional DPRD dibayarkan dengan perincian sebagai berikut :

- Biaya Operasional Komisi DPRD sebesar Rp. 120.000.000,- dibagikan kepada anggota DPRD termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) masing-masing sebesar Rp.4.000.000,- ;
- Biaya Operasional Fraksi DPRD sebesar Rp. 120.000.000,- dibagikan kepada anggota DPRD termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- ;



- Biaya Transportasi sebesar Rp. 450.000.000,- dibagikan kepada anggota DPRD termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2002 telah dicairkan biaya operasional komisi DPRD sebesar Rp.30.000.000,- yang diterima oleh masing-masing anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- dan biaya operasional fraksi sebesar Rp.30.000.000,- dimana setiap anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) menerima sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2002 telah dibayarkan biaya operasional komisi DPRD sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima oleh masing-masing anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- dan biaya operasional fraksi sebesar Rp.30.000.000,- dimana setiap anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) menerima sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirugikan sebesar Rp. 810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah);
 - a. Terhadap Biaya Kesejahteraan Pegawai DPRD :
 - Bahwa biaya kesejahteraan pegawai DPRD adalah biaya kesejahteraan untuk pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukan untuk anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa biaya kesejahteraan pegawai di dalam APBD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur merupakan pasal-pasal pada mata anggaran



belanja lain-lain. Penyediaan anggaran belanja pada mata anggaran belanja lain-lain dimaksudkan untuk menampung pembiayaan kegiatan yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran Belanja Pegawai, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Dinas;

- Bahwa para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) selaku Ketua dan anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pos anggaran pasal 1090.a (biaya kesejahteraan pegawai) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1994, namun para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap mempertahankan agar rencana anggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan dan disahkan menjadi APBD TA. 2002;
- Bahwa perincian biaya kesejahteraan pegawai untuk tahun 2002 adalah sebagai berikut :
 - Biaya Purna Bhakti : Rp. 300.000.000,- ;
 - Kesejahteraan Pegawai : Rp. 360.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2002 disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos-pos belanja lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur Nomor : 49. a tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002, pada tanggal 1 Agustus 2002 dibayarkan biaya purna bhakti tersebut kepada semua Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan perincian Anggota DPRD Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandang) memperoleh biaya purna bhakti masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,-;

- Bahwa biaya purna bhakti yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dilakukan pada masa akhir jabatan, melainkan pada masa aktif selaku Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur Nomor : 49.a tahun 2002 tanggal 2 Maret 2002, biaya Kesejahteraan Pegawai tersebut, dibayarkan kepada semua Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap bulan sebagai penghasilan tetap digabung dengan penghasilan tetap lainnya. Dengan perincian masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) memperoleh biaya Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp.1.000.000,- per orang per bulan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirugikan sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2002 disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos-pos belanja lainnya;
- Bahwa pengeluaran seluruhnya pada APBD tahun 2002 Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tunjangan kesehatan, biaya penunjang kegiatan, biaya operasional, dan kesejahteraan pegawai telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 2.493.000.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

Tahun 2003 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasar Juklak/Tatib DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 454 tahun 2002 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pasal 48 huruf a dan b, mempunyai tugas memberikan saran atau pendapat kepada Kepala Daerah di dalam mempersiapkan rancangan Nota Keuangan dan Rancangan APBD serta perubahannya dan memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, Rancangan APBD, perubahan serta perhitungannya yang telah disampaikan kepada Kepala Daerah;
- Bahwa Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur tahun 2003 bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya serta unsur Pimpinan telah merencanakan Anggaran bagi Pos Mata Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasan Anggaran bersama Tim Asistensi Anggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetap mempertahankan / memaksakan agar rencana anggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan menjadi APBD untuk TA. 2002 ;
- Bahwa di dalam PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01 tahun 2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2003 dan PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 27 Tahun 2003 tanggal 22 Oktober 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tanjung Jabung Timur, dalam pos DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat penyimpangan belanja rutin;
- Bahwa terhadap pos DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2003 alokasi belanja rutin tersebut, telah terjadi penyimpangan, yaitu :
 - a. Terhadap Tunjangan Kesehatan :
 - Bahwa menurut pos anggaran pasal 1010.a Tunjangan Kesehatan dalam APBD tahun 2003, terdiri atas :
 - Asuransi Kesehatan : Rp. 720.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan : Rp. 360.000.000,- ;
- Bantuan Biaya General Check-Up : Rp. 288.000.000,- ;

- Bahwa untuk melaksanakan asuransi kesehatan tersebut telah dibuat Nota Kesepahaman (MoU) antara DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jambi tentang Penutupan Asuransi Takaful Bahtera, Al-Khairat dan Full medicare (Rawat Inap dan Rawat Jalan), yang ditandatangani pada tanggal 14 April 2003 oleh saksi MARSUDI YS, BA. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Drs. NAZARUDDIN NASIR selaku Branch Manager PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jambi ;
- Bahwa dana asuransi kesehatan sebesar Rp.720.000.000,- yang dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2003 tersebut telah disetorkan oleh Bendaharawan Rutin DPRD saksi Jon Patar Sibagariang ke Rekening Nomor : AC.0350008270 An. A. NAZARUDDIN NASIN pada tanggal 16 April 2003;
- Bahwa di dalam MoU disebutkan setiap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh jaminan asuransi dengan premi sebesar Rp. 24.000.000,- per orang per tahun. Jaminan asuransi tersebut meliputi asuransi kesehatan (Full medicare), asuransi investasi (Takaful Bahtera) dan asuransi kematian (Al-Khairat);
- Bahwa setelah dana asuransi kesehatan tersebut diterima oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jambi, ternyata hanya sebesar Rp.4.000.000,- per orang per tahun yang dimasukkan sebagai asuransi kesehatan (full medicare), sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- berupa asuransi investasi (Takaful Bahtera) dengan ketentuan pada akhir masa pertanggunggunaan dana asuransi investasi (Takaful Bahtera) tersebut akan dikembalikan kepada para anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2003 tidak dialokasikan pos anggaran untuk pembayaran asuransi investasi (Asuransi Bahtera);
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01.a tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, pada bulan Februari 2003, dana asuransi Takaful Bahtera tersebut telah dicairkan oleh para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- yang dicairkan langsung ke PT. Takaful Keluarga Cabang Jambi ;
- Bahwa pos anggaran pasal 1010.a Tunjangan Kesehatan dalam APBD tahun 2002, selain terdiri atas anggaran untuk asuransi kesehatan, juga terdiri atas anggaran untuk bantuan biaya perawatan kesehatan sebesar Rp. 360.000.000,- dan anggaran untuk bantuan biaya general check up sebesar Rp. 288.000.000,-;
- Bahwa ternyata pertanggunggaan asuransi kesehatan sebagaimana yang tertuang di dalam MoU tanggal 14 April 2003 antara DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga, telah meliputi asuransi kesehatan (full medicare) secara lengkap, mulai dari biaya makan dan kamar per hari di rumah sakit, Unit Perawatan Intensif (ICU), biaya aneka perawatan hingga santunan kematian ;
- Bahwa dengan demikian maka sebenarnya perawatan kesehatan dan general check-up sudah termasuk kedalam pertanggunggaan asuransi kesehatan (full medicare). Oleh karena itu semestinya bantuan biaya perawatan kesehatan sebesar Rp. 360.000.000,- dan biaya general check-up sebesar Rp. 288.000.000,- tidak perlu dianggarkan lagi di dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2003;
- Bahwa namun para Terdakwa selaku Anggota Tim Panitia Anggaran tetap memaksakan supaya biaya-biaya tersebut termasuk di dalam APBD pos DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2003;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ternyata berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01. a tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, tentang biaya perawatan dan general check-up yang dianggarkan oleh para Terdakwa tersebut dibayarkan kepada semua anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap bulan sebagai penghasilan tetap digabung dengan penghasilan tetap lainnya. Dengan perincian masing-masing anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa memperoleh biaya perawatan kesehatan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- dan biaya general check - up setiap bulannya Rp. 800.000,-, semuanya berjumlah Rp. 644.400.000,- ;
 - Bahwa pada tahun anggaran 2003 telah dicairkan biaya perawatan kesehatan dan biaya general check-up sebesar Rp. 644.400.000 ;
 - Bahwa dengan dibayarnya biaya perawatan kesehatan dan biaya general check-up kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 644.400.000,- (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
- a. Terhadap Biaya Penunjang Kegiatan DPRD :
- Bahwa di dalam PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01 tahun 2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2003 dan PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 27 Tahun 2003 tanggal 22 Oktober 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam pos DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat anggaran biaya penunjang kegiatan DPRD sebesar Rp. 240.000.000,-;
 - Bahwa dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2002, biaya penunjang kegiatan DPRD merupakan salah satu pasal pada mata anggaran belanja barang sehingga mata anggaran ini harus digunakan untuk anggaran belanja barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pos anggaran pasal 1040.a (biaya penunjang kegiatan DPRD) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1994, namun para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap mempertahankan agar rencana anggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan dan disahkan menjadi APBD TA.2003;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2002 disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos-pos belanja lainnya;
- Bahwa pengeluaran APBD untuk biaya penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 110 tahun 2000 Pasal 14 Ayat (1) butir b, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan belanja barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01. B tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Untuk Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2003, dari nilai anggaran biaya penunjang kegiatan DPRD dalam APBD tahun 2003 sebesar Rp. 240.000.000,- ternyata sebesar Rp.179.000.000,- tidak dipergunakan sesuai peruntukannya untuk belanja barang, melainkan justru dibayarkan langsung kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- per orang yang dibayarkan secara tetap setiap bulannya bersama dengan penghasilan tetap lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang menggunakan biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai peruntukannya, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) ;
 - a. Terhadap Biaya Operasional :
- Bahwa biaya operasional di dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2003 merupakan pasal-pasal pada mata anggaran belanja lain-lain. Penyediaan anggaran belanja pada mata anggaran belanja lain-lain dimaksudkan untuk menampung pembiayaan kegiatan yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas;
- Bahwa para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pos anggaran pasal 1084.a (biaya operasional) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1994, namun para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap mempertahankan agar rencana anggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan dan disahkan menjadi APBD TA.2003;
- Bahwa perincian biaya operasional tahun 2003 antara lain sebagai berikut :
 - Operasional Komisi DPRD : Rp. 516.960.000,- ;
 - Operasional Fraksi DPRD : Rp. 720.000.000,- ;
 - Lain-Lain Biaya Operasional : Rp. 750.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2002 (yang juga dipergunakan sebagai pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2003) disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos-pos belanja lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur Nomor : 01. D tahun 2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Biaya Operasional Komisi DPRD, Biaya Operasional Fraksi DPRD, dan Lain - Lain Biaya Operasional tahun anggaran 2003, ternyata biaya operasional komisi DPRD tersebut dibayarkan kepada masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa yang masing-masing setiap bulannya menerima sebesar Rp. 1.436.000,- sedangkan biaya operasional Fraksi DPRD dibayarkan ke setiap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;

- Bahwa lain-lain biaya operasional berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01. D tahun 2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Pembayaran Biaya Operasional Komisi DPRD, Biaya Operasional Fraksi DPRD, dan Lain-Lain Biaya Operasional dibayarkan kepada semua Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 1.980.088.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
 - a. Terhadap Biaya Kesejahteraan Pegawai DPRD :
- Bahwa biaya kesejahteraan pegawai DPRD adalah biaya kesejahteraan untuk pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukan untuk anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa biaya kesejahteraan pegawai di dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan pasal-pasal pada mata anggaran belanja lain - lain. Penyediaan anggaran belanja pada mata anggaran belanja lain-lain dimaksudkan untuk menampung pembiayaan kegiatan yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas;
- Bahwa para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pos anggaran pasal 1090.a (biaya kesejahteraan pegawai) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2 tahun 1994, namun para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap mempertahankan agar rencana anggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan dan disahkan menjadi APBD TA. 2003;

- Bahwa di dalam mata anggaran biaya kesejahteraan pegawai untuk tahun 2003 terdapat item kegiatan pegawai lainnya dengan jumlah biaya sebesar Rp. 600.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2002 (yang juga dipergunakan sebagai pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2003) disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos-pos belanja lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01.E tahun 2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Pembayaran Kesejahteraan Pegawai (kegiatan-kegiatan pegawai lainnya), ternyata biaya kegiatan pegawai lainnya tersebut dibayarkan kepada semua anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa. Dengan perincian masing-masing anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirugikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri yang ditaksir masing-masing sebesar Rp. 216.951.000,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), yaitu :
 1. Pada tahun 2002 ditaksir sebesar :
 - Asuransi Kesehatan : Rp. 9.500.000,- ;
 - Perawatan Kesehatan dan General Chek-up : Rp. 21.600.000,- ;
 - Biaya Penunjang Kegiatan : Rp. 3.000.000,- ;
 - Biaya Operasional : Rp. 27.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Kesejahteraan : Rp. 22.019.000,- ;

Jumlah keseluruhan untuk tahun 2002 : Rp. 83.119.000,- ;

(delapan puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

2. Pada tahun 2003 ditaksir sebesar :

• Asuransi Kesehatan : Rp. 20.000.000,- ;

• Perawatan Kesehatan dan General Chek-up : Rp. 21.600.000,- ;

• Biaya Penunjang Kegiatan : Rp. 6.000.000,- ;

• Biaya Operasional : Rp. 66.232.000,- ;

• Biaya Kesejahteraan : Rp. 20.000.000,- ;

Jumlah keseluruhan untuk tahun 2003 : Rp. 133.832.000,- ;

(seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Khusus untuk Terdakwa 12. Misran bin Tandang, hanya pada tahun 2003 sejumlah Rp. 133.832.000,- ;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) telah memperkaya orang lain yaitu 15 (lima belas) orang mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2001-2004 untuk tahun anggaran 2002 yang ditaksir sebesar Rp. 1.246.785.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu 14 (empat belas) orang mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2001-2004 untuk tahun anggaran 2003 yang ditaksir sebesar Rp. 1.873.648.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa untuk tahun anggaran 2002 dan tahun anggaran 2003 telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 6.496.488.000,- (enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa mereka para Terdakwa 1. RADJA MUHAMMAD bin RADJA ALI, 2. SABARUDDIN, S.Ag. bin H.A. HAMBALI, 3. RIVAI KASIM bin KASIM KADIR, 4. SAMSUL BAKHRI bin SAMSUDIN, 5. ANDI MASINAI bin ANDI PANGURISENG, 6. HAJIS MESAHA bin HAJI LIWENG, 7. FAKHRUL ROZI bin ZIKUWAN, 8. INDRA SAFARI bin H. NANANG AR. 9. REVOLREN SIMANJUNTAK, SE. bin B SIMANJUNTAK, 10. M. THAIB HALOES, 11. DOMISNO MANALU bin RALUN MANALU, 12. MISRAN bin TANDANG, 13. R. SUBHAKTI bin SUSANTO, 14. Drs. YAHYA bin ZA. LOMONG, 15. Dra. SUKAHATI binti L. SELAMAT, 16. SUDIRMAN, SE. sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi : 501 tahun 2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan DPRD, maupun sebagai Anggota Tim Panitia Anggaran yang diangkat dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: 10 tahun 2001 dan Nomor 17 tahun 2001 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Keputusan Pimpinan DPRD Tanjung Jabung Timur Nomor : 10 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur No : 10 tahun 2001 dan Nomor : 17 tahun 2001, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bertindak secara bersama-sama dengan unsur Pimpinan DPRD, H. Andi Ibnu Hajar selaku Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (yang perkaranya telah disidangkan secara terpisah) serta Syamsudin Anang dan Rustam Efendi, BA. masing-masing selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (yang perkaranya akan disidangkan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan kesatu di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dimana perbuatan Terdakwa merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang berdiri sendiri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasar Juklak/Tatib DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 454 tahun 2002 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Pasal 48 huruf a dan b, mempunyai tugas memberikan saran atau pendapat kepada Kepala Daerah di dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan APBD serta perubahannya dan memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, Rancangan APBD, perubahan serta perhitungannya yang telah disampaikan kepada Kepala Daerah;
- Bahwa Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur tahun 2002 (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang Hanya untuk tahun 2003) bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya serta unsur Pimpinan telah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasan Anggaran bersama Tim Asistensi Anggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetap mempertahankan / memaksakan agar rencana anggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan menjadi APBD untuk TA. 2002 ;
- Bahwa anggaran rutin untuk pos unit kerja DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun anggaran 2002 sebelum dilakukan ABT sebesar Rp. 4.227.688.000,- dan setelah ABT bertambah Rp. 1.922.823.000,- sehingga total sebesar Rp. 6.150.551.000,- (enam miliar seratus lima puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa anggaran rutin untuk pos unit kerja DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun anggaran 2003 sebelum dilakukan ABT sebesar Rp. 7.843.547.500,- dan setelah ABT bertambah Rp. 1.873.759.500,- sehingga total sebesar Rp. 9.717.307.000,- (sembilan miliar tujuh ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran rutin untuk DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebut baik untuk anggaran tahun Anggaran 2002 maupun tahun Anggaran 2003 terdiri dari :
 - a. Anggaran Belanja Pegawai ;
 - b. Anggaran Belanja Barang ;
 - c. Anggaran Belanja Operasional dan Pemeliharaan ;
 - d. Anggaran Belanja Perjalanan Dinas ;
 - e. Anggaran Belanja Lain-lain ;

- Bahwa Anggaran Rutin untuk DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun Anggaran 2002 sebesar :

1.	Anggaran Belanja Pegawai	sebesar	Rp.	2.419.582.000.-
2.	Anggaran Belanja Barang	sebesar	Rp.	1.393.279.000.-
3.	Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan	sebesar	Rp.	214.550.000.-
4.	Anggaran Belanja Perjalanan Dinas	sebesar	Rp.	960.000.000.-
5.	Anggaran Belanja Lain-lain	sebesar	Rp.	1.262.500.000.-

- Bahwa Anggaran Rutin untuk DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tahun Anggaran 2003 sebesar :

1.	Anggaran Belanja Pegawai	sebesar	Rp.	3.241.739.000.-
2.	Anggaran Belanja Barang	sebesar	Rp.	1.675.690.000.-
3.	Anggaran Belanja Operasi dan Pemeliharaan	sebesar	Rp.	228.300.000.-
4.	Anggaran Belanja Perjalanan Dinas	sebesar	Rp.	760.000.000.-
5.	Anggaran Belanja Lain-lain	sebesar	Rp.	3.858.878.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun Anggaran 2002 pada pos Belanja Pegawai untuk tunjangan kesehatan DPRD (Pasal 1010.a) dialokasikan dana sebesar Rp.1.008.000.000,- dan untuk tahun Anggaran 2003 dialokasikan dana sebesar Rp. 1.368.000.000,- ;
- Bahwa untuk tahun Anggaran 2002 pada pos Belanja Barang untuk biaya penunjang kegiatan DPRD (Pasal 1040.a) dialokasikan dana sebesar Rp. 175.000.000,- dan untuk tahun Anggaran 2003 dialokasikan dana sebesar Rp. 240.000.000,-
- Bahwa untuk tahun Anggaran 2002 pada pos belanja lain - lain, untuk biaya operasional (Pasal 1084.a) dialokasikan dana sebesar Rp. 835.000.000,- untuk biaya kesejahteraan pegawai (Pasal 1090.a) dialokasikan dana sebesar Rp. 745.800.000,- dan pada tahun anggaran 2003, untuk biaya operasional (Pasal 1084.a) dialokasikan dana sebesar Rp. 2.091.960.000,- untuk biaya kesejahteraan pegawai (Pasal 1090.a) dialokasikan dana sebesar Rp. 715.075.000,- ;
- Bahwa terhadap pos DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2002 alokasi belanja rutin tersebut, telah terjadi penyimpangan, yaitu :
 - a. Terhadap Tunjangan Kesehatan :
 - Bahwa menurut Pos Anggaran Pasal 1010.a Tunjangan Kesehatan dalam APBD tahun 2002, terdiri atas :
 - Asuransi Kesehatan : Rp. 4.500.000,- ;
 - Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan : Rp. 360.000.000,- ;
 - Bantuan Biaya General Chek-Up : Rp. 288.000.000,- ;
 - Bahwa untuk melaksanakan asuransi kesehatan tersebut telah dibuat Nota Kesepahaman (MoU) antara DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jambi tentang Penutupan Asuransi Takaful Bahtera, Al-Khairat dan Fullmedicare (Rawat Inap dan Rawat Jalan), yang ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2002 oleh terpidana Drs. H. Andi Ibnu Hajar selaku Ketua DPRD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan GUNADI WIDIATMOKO selaku Koordinator Kantor Operasional PT. Asuransi Takaful Keluarga Wilayah Jambi;

- Bahwa dana asuransi kesehatan sebesar Rp.360.000.000,- yang dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2002 dicairkan oleh Bendaharawan rutin DPRD saksi ARWIN pada tanggal 8 November 2002 berdasarkan SPMU No. 1.379/RT/2002, kemudian oleh Kabag Keuangan BPKD Kabupaten Tanjung Jabung Timur saksi SAPRIL dana tersebut ditransfer ke rekening PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jambi No. Rek : 003.000175059.002;
- Bahwa di dalam MoU disebutkan setiap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh jaminan asuransi dengan premi sebesar Rp.12.000.000,- per orang per tahun. Jaminan asuransi tersebut meliputi asuransi kesehatan (full medicare), asuransi investasi (Takaful Bahtera) dan asuransi kematian (Al-Khairat);
- Bahwa setelah dana asuransi kesehatan tersebut diterima oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jambi, besarnya asuransi yang harus dibayarkan untuk asuransi kesehatan sebesar Rp. 285.000.000,- untuk 30 orang anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa, dengan masa berlaku sejak tanggal 26 November 2002 s/d tanggal 25 November 2003, untuk asuransi kematian/Al Khairat untuk 30 orang anggota sebesar Rp. 41.604.300,- yang berlaku sejak tanggal 26 November 2002 s/d tanggal 25 November 2003, untuk asuransi Bahtera/investasi sebesar Rp. 5.507.500,- untuk 30 orang termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misran Bin Tandang) yang berlaku sejak tanggal 26 Juli 2002 s/d tanggal 25 Juli 2004, sehingga total seluruh biaya premi asuransi Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp.332.111.800,-;

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2003 s/d Februari 2004, dana asuransi Takaful Bahtera dan asuransi kesehatan tersebut telah dicairkan oleh para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, masing-masing sebesar Rp. 9.500.000,- yang dicairkan langsung ke PT. Takaful Keluarga Cabang Jambi;
- Bahwa pos anggaran Pasal 1010.a Tunjangan Kesehatan dalam APBD tahun 2002, selain terdiri anggaran untuk asuransi kesehatan juga meliputi anggaran untuk bantuan biaya perawatan kesehatan sebesar Rp. 360.000.000,- dan anggaran untuk bantuan biaya general check - up sebesar Rp. 288.000.000,- ;
- Bahwa ternyata pertanggungungan asuransi kesehatan sebagaimana yang tertuang dalam MoU tanggal 21 Oktober 2002 antara DPRD Tanjung Jabung Timur dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga, juga telah meliputi asuransi kesehatan (full medicare) secara lengkap, mulai dari biaya makan dan kamar perhari di Rumah Sakit, Unit Perawatan Intensif (ICU), biaya aneka perawatan hingga santunan kematian;
- Bahwa dengan demikian maka sebenarnya biaya perawatan kesehatan dan biaya general check - up sudah termasuk di dalam pertanggungungan asuransi kesehatan (full medicare). Oleh karena itu maka bantuan biaya perawatan kesehatan sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



360.000.000,- dan biaya general check - up sebesar Rp.288.000.000,- tidak perlu dianggarkan lagi di dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2002;

- Bahwa namun para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) selaku Anggota Tim Panitia Anggaran tetap memaksakan supaya biaya-biaya tersebut termasuk di dalam APBD pos DPRD/ Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2002 ;
- Bahwa ternyata berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 49.a tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002, biaya perawatan dan general check - up yang dianggarkan oleh para Terdakwa tersebut dibayarkan kepada semua Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap bulan sebagai penghasilan tetap digabung dengan penghasilan tetap lainnya. Dengan perincian masing-masing anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) memperoleh biaya perawatan kesehatan setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- dan biaya general check - up setiap bulan sebesar Rp. 800.000,- ;
- Bahwa dengan dibayarkannya biaya perawatan dan general check - up kepada semua Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang), maka hal ini telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 648.000.000,-(enam ratus empat puluh delapan juta rupiah) ;

b. Terhadap Biaya Penunjang Kegiatan DPRD :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 03 tahun 2002 tanggal 21 Februari 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2002 dan PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 19 tahun 2002 tanggal 3 Oktober 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tanjung Jabung Timur, dalam pos DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat anggaran biaya penunjang kegiatan DPRD sebesar Rp. 175.000.000,- ;
- Bahwa dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2002, biaya penunjang kegiatan DPRD merupakan salah satu pasal pada mata anggaran belanja barang sehingga mata anggaran ini harus digunakan untuk anggaran belanja barang atau untuk kegiatan DPRD yang tidak dianggarkan dalam APBD;
- Bahwa para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) telah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pos anggaran pasal 1040.a (biaya penunjang kegiatan DPRD) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1994, namun para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap mempertahankan agar rencana anggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan dan disahkan menjadi APBD TA. 2002 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2002 disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos - pos belanja lainnya;
- Bahwa pengeluaran APBD untuk biaya penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak sesuai dengan Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor : 110 tahun 2000 Pasal 14 Ayat (1) butir b, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan belanja barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten.

Tanjung Jabung Timur Nomor : 49 a tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002, dari nilai anggaran biaya penunjang kegiatan DPRD dalam APBD tahun 2002 sebesar Rp. 175.000.000,- ternyata sebesar Rp. 90.000.000,- tidak dipergunakan sesuai peruntukannya untuk belanja barang, melainkan justru dibayarkan langsung kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) masing-masing sebesar Rp. 250.000,- per orang yang dibayarkan secara tetap setiap bulan bersama dengan penghasilan tetap lainnya;

- Bahwa akibat pembayaran biaya penunjang kegiatan DPRD yang tidak sesuai dengan peruntukannya tersebut, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) ;

a. Terhadap Biaya Operasional :

- Bahwa biaya operasional di dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2002 merupakan pasal-pasal pada mata anggaran belanja lain-lain. Penyediaan biaya operasional dalam mata anggaran belanja lain-lain adalah untuk menampung pembiayaan kegiatan yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas;
- Bahwa para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu



pos anggaran pasal 1084.a (biaya operasional) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1994, namun para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap mempertahankan agar rencana anggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan dan disahkan menjadi APBD TA. 2002;

- Bahwa perincian biaya operasional yang tersedia dalam tahun 2002 adalah sebagai berikut :
 - Operasional Komisi DPRD : Rp. 180.000.000,- ;
 - Operasional Fraksi DPRD : Rp. 180.000.000,- ;
 - Biaya Transportasi : Rp. 450.000.000,- ;
 - Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2002 disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos-pos belanja lainnya;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 49.a tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002 biaya operasional tersebut dibayarkan kepada masing-masing anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) sebagai penghasilan tetap bersama penghasilan lainnya;
 - Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2002 biaya operasional DPRD dibayarkan dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya Operasional Komisi DPRD sebesar Rp. 120.000.000,- dibagikan kepada anggota DPRD termasuk para Terdakwa



(kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- ;

- Biaya Operasional Fraksi DPRD sebesar Rp. 120.000.000,- dibagikan kepada Anggota DPRD termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) masing-masing sebesar Rp. 4.000.000,- ;
- Biaya Transportasi sebesar Rp. 450.000.000,- dibagikan kepada anggota DPRD termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) masing-masing sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2002 telah dicairkan biaya operasional komisi DPRD sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima oleh masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- dan biaya operasional fraksi sebesar Rp.30.000.000,- dimana setiap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) menerima sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2002 telah dibayarkan biaya operasional komisi DPRD sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima oleh masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- dan biaya operasional fraksi sebesar Rp. 30.000.000,- dimana setiap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) menerima sebesar Rp. 1.000.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirugikan sebesar Rp.810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) ;

a. Terhadap Biaya Kesejahteraan Pegawai DPRD :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya kesejahteraan pegawai DPRD adalah biaya kesejahteraan untuk pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukan untuk Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa biaya kesejahteraan pegawai di dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan pasal - pasal pada mata anggaran belanja lain - lain. Penyediaan anggaran belanja pada mata anggaran belanja lain-lain dimaksudkan untuk menampung pembiayaan kegiatan yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas;
- Bahwa para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pos anggaran pasal 1090.a (biaya Kesejahteraan Pegawai) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1994, namun para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap mempertahankan agar rencana anggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan dan disahkan menjadi APBD TA. 2002 ;
- Bahwa perincian biaya kesejahteraan pegawai untuk tahun 2002 adalah sebagai berikut :
 - Biaya Purna Bhakti : Rp. 300.000.000,- ;
 - Kesejahteraan Pegawai : Rp. 360.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2002 disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos - pos belanja lainnya;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 49.a tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002, pada tanggal 1 Agustus 2002 dibayarkan biaya Purna Bhakti tersebut kepada semua Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan perincian anggota DPRD Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) memperoleh biaya purna bhakti masing-masing sebesar Rp.10.000.000,-;
- Bahwa biaya purna bhakti yang dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak dilakukan pada masa akhir jabatan, melainkan pada masa aktif selaku anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 49.a tahun 2002 tanggal 2 Maret 2002, biaya kesejahteraan pegawai tersebut, dibayarkan kepada semua anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap bulan sebagai penghasilan tetap digabung dengan penghasilan tetap lainnya. Dengan perincian masing-masing anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) memperoleh biaya kesejahteraan pegawai sebesar Rp.1.000.000,- per orang per bulan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran Bin Tandang) telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirugikan sebesar Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2002 disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos - pos belanja lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengeluaran seluruhnya pada APBD tahun 2002 Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk tunjangan kesehatan, biaya penunjang kegiatan, biaya operasional, dan kesejahteraan pegawai telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 2.493.000.000,- (dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

Tahun 2003 :

- Bahwa para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasar Juklak/Tatib DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 454 tahun 2002 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur Pasal 48 huruf a dan b, mempunyai tugas memberikan saran atau pendapat kepada Kepala Daerah di dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan dan Rancangan APBD serta perubahannya dan memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota Keuangan, Rancangan APBD, perubahan serta perhitungannya yang telah disampaikan kepada Kepala Daerah;
- Bahwa Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2003 bersama-sama dengan Anggota DPRD lainnya serta unsur Pimpinan telah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran sekretariat DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasan anggaran bersama Tim Asistensi Anggaran Eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetap mempertahankan / memaksakan agar rencana anggaran sekretariat DPRD dapat ditetapkan menjadi APBD untuk TA. 2002 ;
- Bahwa di dalam PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01 tahun 2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2003 dan PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 27 tahun 2003 tanggal 22 Oktober 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tanjung Jabung Timur, dalam pos DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat penyimpangan belanja rutin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pos DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2003 alokasi belanja rutin tersebut, telah terjadi penyimpangan, yaitu :

a. Terhadap Tunjangan Kesehatan :

- Bahwa menurut Pos anggaran pasal 1010.a Tunjangan Kesehatan dalam APBD tahun 2003, terdiri atas :

- Asuransi Kesehatan : Rp. 720.000.000,- ;
- Bantuan Biaya Perawatan Kesehatan : Rp. 360.000.000,- ;
- Bantuan Biaya General Chek-Up : Rp. 288.000.000,- ;

- Bahwa untuk melaksanakan asuransi kesehatan tersebut telah dibuat Nota Kesepahaman (MoU) antara DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jambi tentang Penutupan Asuransi Takaful Bahtera, Al-Khairat dan Full medicare (Rawat Inap dan Rawat Jalan), yang ditandatangani pada tanggal 14 April 2003 oleh saksi MARSUDI, YS, BA., selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Drs. NAZARUDDIN NASIR selaku Branch Manager PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jambi ;
- Bahwa dana asuransi kesehatan sebesar Rp.720.000.000,- yang dianggarkan di dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2003 tersebut telah disetorkan oleh bendaharawan rutin DPRD saksi Jon Patar Sibagariang ke rekening nomor : AC.0350008270 An. A. NAZARUDDIN NASIN pada tanggal 16 April 2003;
- Bahwa di dalam MoU disebutkan setiap Anggota DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur memperoleh jaminan asuransi dengan premi sebesar Rp.24.000.000,- per orang per tahun. Jaminan asuransi tersebut meliputi asuransi kesehatan (full medicare), asuransi investasi (Takaful Bahtera) dan asuransi kematian (Al-Khairat);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dana asuransi kesehatan tersebut diterima oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Jambi, ternyata hanya sebesar Rp. 4.000.000,- per orang per tahun yang dimasukkan sebagai asuransi kesehatan (full medicare), sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- berupa asuransi investasi (Takaful Bahtera) dengan ketentuan pada akhir masa pertanggung jawaban dana asuransi investasi (Takaful Bahtera) tersebut akan dikembalikan kepada para Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa di dalam APBD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2003 tidak dialokasikan pos anggaran untuk pembayaran asuransi investasi (Asuransi Bahtera);
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur nomor : 01. a tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, pada bulan Februari 2003, dana asuransi Takaful Bahtera tersebut telah dicairkan oleh para Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur, masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- yang dicairkan langsung ke PT. Takaful Keluarga Cabang Jambi;
- Bahwa pos anggaran pasal 1010.a Tunjangan Kesehatan dalam APBD tahun 2002, selain terdiri atas anggaran untuk asuransi kesehatan, juga terdiri atas anggaran untuk bantuan biaya perawatan kesehatan sebesar Rp. 360.000.000,- dan anggaran untuk bantuan biaya general check up sebesar Rp.288.000.000,-;
- Bahwa ternyata pertanggung jawaban asuransi kesehatan sebagaimana yang tertuang di dalam MoU tanggal 14 April 2003 antara DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga, telah meliputi asuransi kesehatan (full medicare) secara lengkap, mulai dari biaya makan dan kamar per hari di rumah sakit, Unit Perawatan Intensif (ICU), biaya aneka perawatan hingga santunan kematian;
- Bahwa dengan demikian maka sebenarnya perawatan kesehatan dan general check-up sudah termasuk kedalam pertanggung jawaban asuransi kesehatan (full medicare). Oleh karena itu semestinya



bantuan biaya perawatan kesehatan sebesar Rp. 360.000.000,- dan biaya general check - up sebesar Rp. 288.000.000,- tidak perlu dianggarkan lagi di dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2003;

- Bahwa namun para Terdakwa selaku Anggota Tim Panitia Anggaran tetap memaksakan supaya biaya - biaya tersebut termasuk di dalam APBD pos DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur TA. 2003;
 - Bahwa ternyata berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01. a tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003, tentang biaya perawatan dan general check - up yang dianggarkan oleh para Terdakwa tersebut dibayarkan kepada semua anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur setiap bulan sebagai penghasilan tetap digabung dengan penghasilan tetap lainnya. Dengan perincian masing-masing anggota DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa memperoleh biaya perawatan kesehatan setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- dan biaya general check - up setiap bulannya Rp. 800.000,-, semuanya berjumlah Rp. 644.400.000,- ;
 - Bahwa pada tahun anggaran 2003 telah dicairkan biaya perawatan kesehatan dan biaya general check - up sebesar Rp. 644.400.000,- ;
 - Bahwa dengan dibayarnya biaya perawatan kesehatan dan biaya general check-up kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 644.400.000,- (enam ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- a. Terhadap Biaya Penunjang Kegiatan DPRD :
- Bahwa di dalam PERDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01 tahun 2003 tanggal 8 Januari 2003 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2003 dan PERDA Kabupaten.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur Nomor : 27 tahun 2003 tanggal 22 Oktober 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dalam pos DPRD / Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat anggaran biaya penunjang kegiatan DPRD sebesar Rp. 240.000.000,- ;

- Bahwa dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2002, biaya penunjang kegiatan DPRD merupakan salah satu pasal pada mata anggaran belanja barang sehingga mata anggaran ini harus digunakan untuk anggaran belanja barang ;
- Bahwa para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pos anggaran pasal 1040.a (biaya penunjang kegiatan DPRD) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1994, namun para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap mempertahankan agar rencana anggaran Sekretariat DPRD dapat ditetapkan dan disahkan menjadi APBD TA. 2003;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2002 disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos - pos belanja lainnya;
- Bahwa pengeluaran APBD untuk biaya penunjang kegiatan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 tahun 2000 Pasal 14 Ayat (1) butir b, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan belanja barang adalah belanja barang dan jasa yang diperlukan Sekretariat DPRD untuk menunjang kegiatan DPRD yang tidak terduga dan penyediaan tenaga ahli serta peningkatan kapasitas legislatif;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01.B tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Pembayaran Biaya Penunjang Kegiatan DPRD untuk Anggota DPRD Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur tahun Anggaran 2003, dari nilai anggaran biaya penunjang kegiatan DPRD dalam APBD tahun 2003 sebesar Rp. 240.000.000,- ternyata sebesar Rp. 179.000.000,- tidak dipergunakan sesuai peruntukannya untuk belanja barang, melainkan justru dibayarkan langsung kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- per orang yang dibayarkan secara tetap setiap bulannya bersama dengan penghasilan tetap lainnya;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang menggunakan biaya penunjang kegiatan DPRD tidak sesuai peruntukannya, telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 - a. Terhadap Biaya Operasional :
 - Bahwa biaya operasional di dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2003 merupakan pasal-pasal pada mata anggaran belanja lain-lain. Penyediaan anggaran belanja pada mata anggaran belanja lain-lain dimaksudkan untuk menampung pembiayaan kegiatan yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas;
 - Bahwa para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pos anggaran pasal 1084.a (biaya operasional) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1994, namun para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap mempertahankan agar rencana anggaran Sekretariat DPRD dapat ditetapkan dan disahkan menjadi APBD TA. 2003;
 - Bahwa perincian biaya operasional tahun 2003 antara lain sebagai berikut :

• Operasional Komisi DPRD	:	Rp.	516.960.000,- ;
• Operasional Fraksi DPRD	:	Rp.	720.000.000,- ;
• Lain-Lain Biaya Operasional	:	Rp.	750.000.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2002 (yang juga dipergunakan sebagai pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2003) disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos - pos belanja lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten, Tanjung Jabung Timur Nomor : 01. D tahun 2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Pembayaran Biaya Operasional Komisi DPRD, Biaya Operasional Fraksi DPRD, dan Lain - lain Biaya Operasional tahun anggaran 2003, ternyata biaya operasional komisi DPRD tersebut dibayarkan kepada masing-masing anggota DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa yang masing-masing setiap bulannya menerima sebesar Rp. 1.436.000,- sedangkan biaya operasional fraksi DPRD dibayarkan ke setiap Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa lain-lain biaya operasional berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 01. D tahun 2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Pembayaran Biaya Operasional Komisi DPRD, Biaya Operasional Fraksi DPRD, Dan Lain - Lain Biaya Operasional dibayarkan kepada semua Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten. Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 1.980.088.000,- (satu miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan puluh delapan ribu rupiah) ;
 - a. Terhadap Biaya Kesejahteraan Pegawai DPRD :
 - Bahwa biaya kesejahteraan Pegawai DPRD adalah biaya kesejahteraan untuk Pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukan untuk anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa biaya kesejahteraan pegawai di dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan pasal-pasal pada mata anggaran belanja lain-lain. Penyediaan anggaran belanja pada mata anggaran belanja lain-lain dimaksudkan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung pembiayaan kegiatan yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran belanja pegawai, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas;

- Bahwa para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah merencanakan anggaran bagi pos mata anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu pos anggaran pasal 1090.a (biaya kesejahteraan pegawai) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 tahun 1994, namun para Terdakwa selaku Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap mempertahankan agar rencana anggaran Sekretariat DPRD dapat ditetapkan dan disahkan menjadi APBD TA. 2003;
- Bahwa di dalam mata anggaran biaya kesejahteraan pegawai untuk tahun 2003 terdapat item kegiatan pegawai lainnya dengan jumlah biaya sebesar Rp. 600.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 perihal Pedoman Umum Penyusunan Dan Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2002 (yang juga dipergunakan sebagai pedoman umum penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2003) disebutkan bahwa penyediaan belanja DPRD tidak dibenarkan dianggarkan pada bagian/pos-pos belanja lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten. Tanjung Jabung Timur Nomor 01.E tahun 2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Pembayaran Kesejahteraan Pegawai (kegiatan-kegiatan Pegawai lainnya), ternyata biaya kegiatan pegawai lainnya tersebut dibayarkan kepada semua Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk para Terdakwa. Dengan rincian masing-masing Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur memperoleh sebesar Rp.20.000.000,-;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa telah merugikan keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dirugikan sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri yang ditaksir masing-masing sebesar Rp. 216.951.000,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah), yaitu :

1. Pada tahun 2002 ditaksir sebesar :

- Asuransi Kesehatan : Rp. 9.500.000,- ;
- Perawatan Kesehatan dan General Chek-up : Rp. 21.600.000,- ;
- Biaya Penunjang Kegiatan : Rp. 3.000.000,- ;
- Biaya Operasional : Rp. 27.000.000,- ;
- Biaya Kesejahteraan : Rp. 22.019.000,- ;

Jumlah keseluruhan untuk tahun 2002 : Rp.83.119.000,- ;

(Delapan puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu rupiah)

2. Pada tahun 2003 ditaksir sebesar :

- Asuransi Kesehatan : Rp. 20.000.000,- ;
- Perawatan Kesehatan dan General Chek-up : Rp. 21.600.000,- ;
- Biaya Penunjang Kegiatan : Rp. 6.000.000,- ;
- Biaya Operasional : Rp. 66.232.000,- ;
- Biaya Kesejahteraan : Rp. 20.000.000,- ;

Jumlah keseluruhan untuk tahun 2003 : Rp. 133.832.000,- ;

(Seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Khusus untuk Terdakwa 12. Misran bin Tandang, hanya pada tahun 2003

sejumlah Rp. 133.832.000,-

- Bahwa perbuatan para Terdakwa (kecuali Terdakwa 12. Misran bin Tandang) telah memperkaya orang lain yaitu 15 (lima belas) orang mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2001-2004 untuk tahun anggaran 2002 yang ditaksir sebesar Rp. 1.246.785.000,- (satu miliar dua ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memperkaya orang lain yaitu 14 (empat belas) orang mantan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2001-2004 untuk tahun anggaran 2003 yang ditaksir sebesar Rp. 1.873.648.000,- (satu miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa untuk tahun anggaran 2002 dan tahun anggaran 2003 telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.6.496.488.000,- (enam miliar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak tanggal 21 November 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. RADJA MUHAMMAD Bin RADJA ALI, 2. SABARUDDIN, S.Ag., Bin HA. HAMBALI, 3. RIVAI KASIM Bin KASIM KADIR, 4. SAMSUL BAKHRI Bin SAMSUDIN, 5. ANDI MASINAI Bin ANDI PANGURISENG, 6. HAJIS MESAHA Bin HAJI LIWENG, 7. FAKHRUL ROZI Bin ZIKUWAN, 8. INDRA SAFARI Bin H. NANANG AR. 9. REVOLREN SIMANJUNTAK, SE., Bin B SIMANJUNTAK, 10. M. THAIB HALOES, 11. DUMISNO MANALU Bin RALUN MANALU, 12. MISRAN bin TANDANG, 13. R. SUBHAKTI Bin SUSANTO, 14. Drs. YAHYA Bin ZA. LOMONG, 15. Dra. SUKAHATI Binti L. SELAMAT, 16. SUDIRMAN, SE., bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. RADJA MUHAMMAD Bin RADJA ALI, 2. SABARUDDIN, S.Ag., Bin HA. HAMBALI, 3. RIVAI KASIM Bin KASIM KADIR, 4. SAMSUL BAKHRI Bin SAMSUDIN, 5. ANDI MASINAI Bin ANDI PANGURISENG, 6. HAJIS MESAHA Bin HAJI LIWENG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. FAKHRUL ROZI Bin ZIKUWAN, 8. INDRA SAFARI Bin H. NANANG AR.
9. REVOLREN SIMANJUNTAK, SE., Bin B. SIMANJUNTAK, 10. M.
THAIB HALOES, 11. DUMISNO MANALU Bin RALUN MANALU, 12.
MISRAN Bin TANDANG, 13. R. SUBHAKTI Bin SUSANTO, 14. Drs.
YAHYA Bin ZA. LOMONG, 15. Dra. SUKAHATI Binti L. SELAMAT, 16.
SUDIRMAN, SE. berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat)
tahun dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;

3. Membayar denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta
rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan ;

4. Membayar uang pengganti masing-masing sebesar :

Terdakwa 1.	RAJA MUHAMMAD ALI bin RAJA ALI	Rp.	216.951.000,- ;
Terdakwa 2.	SABARUDDIN, S.Ag. bin HA. HAMBALI	Rp.	125.951.000,- ;
Terdakwa 3.	RIVAI KASIM bin KASIM KADIR	Rp.	93.950.000,- ;
Terdakwa 4.	SAMSUL BAHRI bin SAMSUDI	Rp.	216.951.000,- ;
Terdakwa 5.	ANDI MASINAI bin ANDI PANGURISENG	Rp.	216.951.000,- ;
Terdakwa 6.	HAJIS MESAHA bin HAJI LIWENG	Rp.	216.951.000,- ;
Terdakwa 7.	FAKHRUL ROZI bin ZIKUWAN	Rp.	93.950.600,- ;
Terdakwa 8.	INDRA SAFARI bin H. NANANG AR	Rp.	216.951.000,- ;
Terdakwa 9.	REVOLREN SIMANJUNTAK, SE.	Rp.	216.951.000,- ;
Terdakwa 10.	M. THAIB HALOES	Rp.	216.951.000,- ;
Terdakwa 11.	DUMISNO MANALU bin RALUN MANALU	Rp.	201.951.000,- ;
Terdakwa 12.	MISRAN bin TANDANG	Rp.	128.832.000,- ;
Terdakwa 13.	R. SUBHAKTI bin SUSANTO	Rp.	216.951.000,- ;
Terdakwa 14.	Drs. YAHYA bin ZA. LOMONG	Rp.	161.951.000,- ;
Terdakwa 15.	Dra. SUKAHATI bin L. SELAMAT	Rp.	216.951.000,- ;
Terdakwa 16.	SUDIRMAN, SE.	Rp.	216.951.000,- ;

Dan jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam
waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Bukti kuitansi, dokumen dsb (sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 65/PID. B/ 2006/PN. KTL. tanggal 19 Desember 2006, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. RADJA MUHAMMAD bin RADJA ALI, 2. SABARUDDIN, S.Ag. bin HA. HAMBALI, 3. RIVAI KASIM bin KASIM KADIR, 4. SAMSUL BAKHRI bin SAMSUDIN, 5. ANDI MASINAI bin ANDI PANGURISENG, 6. HAJIS MESAHA bin HAJI LIWENG, 7. FAKHRUL ROZI bin ZIKUWAN, 8. INDRA SAFARI bin H. NANANG AR. 9. REVOLREN SIMANJUNTAK, SE. bin B. SIMANJUNTAK, 10. M. THAIB HALOES, 11. DUMISNO MANALU bin RALUN MANALU, 12. MISRAN bin TANDANG, 13. R. SUBHAKTI bin SUSANTO, 14. Drs. YAHYA bin ZA. LOMONG, 15. Dra. SUKAHATI binti L. SELAMAT, 16. SUDIRMAN, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

- 1) RADJA MUHAMMAD Bin RADJA ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
- 2) SABARUDDIN, S.Ag., Bin HA. HAMBALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- 3) RIVAI KASIM Bin KASIM KADIR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 4) SAMSUL BAKHRI Bin SAMSUDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- 5) ANDI MASINAI Bin ANDI PANGURISENG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) HAJIS MESAHA Bin HAJI LIWENG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 - 7) FAKHRUL ROZI Bin ZIKUWAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
 - 8) INDRA SAFARI bin H. NANANG AR. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - 9) REVOLREN SIMANJUNTAK, SE., Bin B. SIMANJUNTAK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 - 10) M. THAIB HALOES, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 - 11) DUMISNO MANALU Bin RALUN MANALU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 - 12) MISRAN Bin TANDANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - 13) R. SUBHAKTI Bin SUSANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 - 14) Drs. YAHYA Bin ZA. LOMONG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
 - 15) Dra. SUKAHATI Binti L. SELAMAT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
 - 16) SUDIRMAN, SE., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 4. Menetapkan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
 5. Menetapkan agar Terdakwa :
 - 1) RADJA MUHAMMAD Bin RADJA ALI membayar uang pengganti sebesar Rp. 188.432.000,- (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 2) SABARUDDIN, S.Ag., Bin HA. HAMBALI membayar uang pengganti sebesar Rp. 116.932.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) RIVAI KASIM bin KASIM KADIR membayar uang pengganti sebesar Rp.83.532.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 4) SAMSUL BAKHRI Bin SAMSUDIN membayar uang pengganti sebesar Rp.206.932.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 5) ANDI MASINAI Bin ANDI PANGURISENG membayar uang pengganti sebesar Rp. 206.932.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- 6) HAJIS MESAHA, SH., Bin HAJI LIWENG, membayar uang pengganti sebesar Rp. 193.932.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 7) FAHKRUL ROZI Bin ZIKUWAN membayar uang pengganti sebesar Rp. 83.532.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 8) INDRA SAPARI, SE. Bin H. NANANG A. membayar uang pengganti sebesar Rp. 201.932.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 9) REVOLREN SIMANJUNTAK, SE. Bin B. SIMANJUNTAK membayar uang pengganti sebesar Rp. 206. 932.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 10)M. THAIB HALOES membayar uang pengganti sebesar Rp. 206.932.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 11)DUMISNO MANALU Bin RALUN MANALU membayar uang pengganti sebesar Rp. 196.932.000,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 12)MISRAN Bin TANDANG membayar uang pengganti sebesar Rp. 66.624.000,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 13)R. SUBHAKTI Bin SUSANTO membayar uang pengganti sebesar Rp. 206.932.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 14)Drs. YAHYA Bin ZA. LOMONG membayar uang pengganti sebesar Rp.151.932.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- 15)Dra. SUKAHATI Binti L. SELAMAT membayar uang pengganti sebesar Rp.206.932.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 16)SUDIRMAN, SE. Bin MANTANG membayar uang pengganti sebesar Rp. 206.932.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar sebagaimana tersebut di atas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
7. Menetapkan dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebesar sebagaimana tersebut di atas maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
8. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan supaya para Terdakwa tidak ditahan;
10. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;
11. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 263/PID/2007/PT.JBI., tanggal 08 Mei 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tanggal 19 Desember 2006 No. 65/Pid. B/2006/PN. KTL. dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan bahwa Terdakwa 1. RADJA MUHAMMAD bin RADJA ALI, 2. SABARUDDIN, S.Ag., bin HA. HAMBALI, 3. RIVAI KASIM bin KASIM KADIR, 4. SAMSUL BAKHRI bin SAMSUDIN, 5. ANDI MASINAI bin ANDI PANGURISENG, 6. HAJIS MESAHA bin HAJI LIWENG, 7. FAKHRUL ROZI bin ZIKUWAN, 8. INDRA SAFARI bin H. NANANG AR. 9. REVOLREN SIMANJUNTAK, SE. bin B. SIMANJUNTAK, 10. M. THAIB HALOES, 11. DUMISNO MANALU bin RALUN MANALU, 12. MISRAN bin TANDANG, 13. R. SUBHAKTI bin SUSANTO, 14. Drs. YAHYA bin ZA. LOMONG, 15. Dra. SUKAHATI binti L. SELAMAT, 16. SUDIRMAN, SE., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) RADJA MUHAMMAD Bin RADJA ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan ;
- 2) SABARUDDIN, S.Ag., Bin HA. HAMBALI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3) RIVAI KASIM Bin KASIM KADIR, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 4) SAMSUL BAKHRI Bin SAMSUDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
- 5) ANDI MASINAI Bin ANDI PANGURISENG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- 6) HAJIS MESAHA Bin HAJI LIWENG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 7) FAKHRUL ROZI Bin ZIKUWAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 8) INDRA SAFARI Bin H. NANANG AR., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 9) REVOLREN SIMANJUNTAK, SE., Bin B. SIMANJUNTAK, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- 10) M. THAIB HALOES, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
- 11) DUMISNO MANALU Bin RALUN MANALU, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
- 12) MISRAN bin TANDANG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 13) R. SUBHAKTI Bin SUSANTO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- 14) Drs. YAHYA Bin ZA. LOMONG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
- 15) Dra. SUKAHATI Binti L. SELAMAT, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
- 16) SUDIRMAN, SE., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) ;
4. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa :
 - 1) RADJA MUHAMMAD Bin RADJA ALI membayar uang pengganti sebesar Rp. 188.432.000,- (seratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 2) SABARUDDIN, S.Ag., Bin HA. HAMBALI membayar uang pengganti sebesar Rp. 116.932.000,- (seratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 3) RIVAI KASIM Bin KASIM KADIR membayar uang pengganti sebesar Rp. 83.532.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 4) SAMSUL BAKHRI bin SAMSUDIN membayar uang pengganti sebesar Rp. 206.932.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 5) ANDI MASINAI Bin ANDI PANGURISENG membayar uang pengganti sebesar Rp. 206.932.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 6) HAJIS MESAHAH, SH., Bin HAJI LIWENG, membayar uang pengganti sebesar Rp. 193.932.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 7) FAHKRUL ROZI Bin ZIKUWAN membayar uang pengganti sebesar Rp. 83.532.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 8) INDRA SAPARI, SE., Bin H. NANANG A., membayar uang pengganti sebesar Rp. 201.932.000,- (dua ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 9) REVOLREN SIMANJUNTAK, SE., Bin B. SIMANJUNTAK membayar uang pengganti sebesar Rp. 206.932.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 10) M. THAIB HALOES membayar uang pengganti sebesar Rp. 206.932.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) DUMISNO MANALU Bin RALUN MANALU membayar uang pengganti sebesar Rp. 196.932.000,- (seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 12) MISRAN Bin TANDANG membayar uang pengganti sebesar Rp. 66.624.000,- (enam puluh enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- 13) R. SUBHAKTI Bin SUSANTO membayar uang pengganti sebesar Rp. 206.932.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 14) Drs. YAHYA Bin ZA. LOMOMG membayar uang pengganti sebesar Rp. 151.932.000,- (seratus lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 15) Dra. SUKAHATI Binti L. SELAMAT membayar uang pengganti sebesar Rp. 206.932.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 16) SUDIRMAN, SE., Bin MANTANG membayar uang pengganti sebesar Rp. 206.932.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
6. Menetapkan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebesar sebagaimana tersebut di atas paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda para Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
7. Menetapkan dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebesar sebagaimana tersebut di atas maka :
 - Terdakwa 1. RADJA MUHAMMAD Bin RADJA ALI dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 - Terdakwa 2. SABARUDDIN, S.Ag., Bin HA. HAMBALI dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 - Terdakwa 3. RIVAI KASIM Bin KASIM KADIR dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ;
 - Terdakwa 4. SAMSUL BAKHRI Bin SAMSUDIN dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 - Terdakwa 5. ANDI MASINAI Bin ANDI PANGURISENG dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 6. HAJIS MESAH Bin HAJI LIWENG dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Terdakwa 7. FAKHRUL ROZI Bin ZIKUWAN dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ;

Terdakwa 8. INDRA SAFARI Bin H. NANANG AR., dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Terdakwa 9. REVOLREN SIMANJUNTAK, SE., Bin B. SIMANJUNTAK, dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Terdakwa 10. M. THAIB HALOES dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Terdakwa 11. DUMISNO MANALU Bin RALUN MANALU dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

Terdakwa 12. MISRAN Bin TANDANG dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Terdakwa 13. R. SUBHAKTI Bin SUSANTO dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Terdakwa 14. Drs. YAHYA Bin ZA. LOMONG dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Terdakwa 15. Dra. SUKAHATI Binti L. SELAMAT dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Terdakwa 16. SUDIRMAN, SE., dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

8. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
9. Menetapkan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
10. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2021 K/Pid.Sus/2008., tanggal 02 November 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak dan para Terdakwa : 1. RADJA MUHAMMAD Bin RADJA ALI, 2. SABARUDDIN, S.Ag., Bin HA. HAMBALI, 3. RIVALI KASIM Bin KASIM KADIR, 4. SAMSUL BAKHRI Bin SAMSUDIN, 5. ANDI MASINAI Bin ANDI PANGURISENG, 6. HAJIS MESAHA, SH., Bin HAJI LIWENG, 7. FAKHRUL ROZI Bin ZIKUWAN, 8. INDRA SAFARI, SE., Bin H. NANANG AR, 9. REVOLREN SIMANJUNTAK, SE., Bin B. SIMANJUNTAK, 10. M. THAIB HALOES, 11. DUMISNO MANALU Bin RALUN MANALU, 12. MISRAN Bin TANDANG, 13. R. SUBHAKTI Bin SUSANTO, 14. Drs. YAHYA Bin ZA. LOMONG, 15. Dra. SUKAHATI Binti L. SELAMAT dan 16. SUDIRMAN, SE., Bin MANTANG, tersebut ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 11 Agustus 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal 11 Agustus 2011 dari Kuasa Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, berdasar Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2011, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juli 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa alasan hukum permohonan/permintaan Peninjauan Kembali (PK) diatur dalam Pasal 263 KUHP yang menyebutkan :

Ayat (1)

: Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung ;



Ayat (2)

	: permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
a	Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan ;
b	Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;
c	Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

2. Bahwa permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terdakwa terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Cq. Majelis Hakim Agung Perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBI., Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perkara No. 65/Pid.B/2006/PN.Ktl., didasarkan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan tersebut terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain (Pasal 263 ayat (2) huruf b) dan ;
- b. Bahwa putusan tersebut telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (pasal 263 ayat (2) huruf c) ;



3. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Agung dalam perkara a quo dalam halaman 79 menyebutkan :

"Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum lagipula pertimbangannya sudah tepat dan benar dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Terdakwa (kecuali Terdakwa XII) sebagai Ketua dan Anggota Tim Panitia Anggaran APBD Pos DPRD/Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mempertanggungjawabkan Asuransi Kesehatan pada tahun 2002 dan 2003 telah memasukkan biaya perawatan kesehatan dan biaya general check up tersendiri, yang seharusnya hal tersebut tidak perlu dianggarkan lagi karena sesuai dengan MoU antara DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga (anggaran tersebut sudah termasuk asuransi kesehatan secara lengkap) ;
2. bahwa sesuai dengan fakta di persidangan bahwa para Terdakwa selain Terdakwa XII, dari hasil penyalahgunaan wewenang masing – masing Terdakwa, sehingga uraian di atas, maka masing-masing Terdakwa telah menerima biaya sebesar Rp. 206.932.000,- kecuali Terdakwa XII menerima sejumlah Rp. 71.624.000,- ;
3. Bahwa tentang berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, bukan wewenang Majelis Kasasi untuk dipertimbangkan ;



4. Bahwa setelah para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa pelajari secara seksama atas putusan Majelis Hakim Agung terhadap putusan perkara a quo tidak ada terdapat pertimbangan hukum baru selain hanya mengadopsi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jambi dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, untuk itu dalam permohonan peninjauan kembali ini alasan hukum yang diajukannya oleh pemohon peninjauan kembali/para Terdakwa ini, selain mengulas kembali atas alasan hukum sebagaimana disampaikan dalam Nota Pembelaan, Memori Banding dan Memori Kasasi, yang ternyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi dan Majelis Hakim Pengadilan negeri Kuala Tungkal dalam perkara a quo, juga akan mengemukakan alasan-alasan hukum yang menyangkut tentang Peninjauan Kembali (pasal 263 KUHAP), karena dalam putusannya terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain (pasal 263 ayat (2) huruf b) dan telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 ayat (2) huruf c) ;
5. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung, Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan negeri Kuala Tungkal telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Agung (No. 2021/Pid.Sus/2008 tanggal 02 Nopember 2010, yang menguatkan pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jambi No. 263/Pid/2007/PT.JBI., tanggal 8 Mei 2008) dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 65/Pid.B/2006/PN.Ktl., tanggal 19 Desember 2006 tidak mempertimbangkan fakta adanya penggunaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ., tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 sebagai dasar hukum dakwaan maupun tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena penggunaan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 903/2477/SJ., tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 sebagai dasar hukum dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan : bahwa tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. UUD 1945 ;
2. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) ;
3. Peraturan Pemerintah (PP) ;
4. Peraturan Presiden (PERPRES) ;
5. Peraturan Daerah (PERDA) ;

Dengan memperhatikan tata urutan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE.MENDAGRI) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) tidak masuk dalam tata urutan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

Bahwa dalam Surat Laporan Pelaksanaan Tugas Panitia Kerja Penegakan Hukum dan Pemerintahan Daerah gabungan Komisi II dan Komisi III DPR-RI halaman 31 tentang Kedudukan SE. Mendagri disebutkan bahwa Surat Edaran adalah salah satu contoh dari Beleid Legal (Peraturan Kebijakan), yang namanya Peraturan Kebijakan bukan hukum, namun seakan-akan diberlakukan seakan-akan hukum, sebab itu sering diistalahkan sebagai hukum bayangan, Surat Edaran hanya mengikat berlaku ke dalam internal lembaga, dan tidak berlaku ke luar atau tidak mengikat publik ;

Bahwa dengan demikian Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE.Mendagri) dan Peraturan Menteri (Permendagri) adalah Peraturan kebijakan yang bersifat mengatur ke dalam yang mengeluarkannya ;

Bahwa oleh karena DPRD adalah Lembaga Legislatif yang berad di luar naungan Departemen Dalam Negeri, maka adalah beralasan hukum bilamana Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) dan Peraturan Menteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri (Permendagri) tidak dapat diterapkan pada DPRD, sehingga dengan demikian maka SE Mendagri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Permendagri No. 2 Tahun 1994 tidaklah dapat dipergunakan sebagai dasar hukum dakwaan dan tuntutan sebagaimana diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Bahwa dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 903/2477/SJ tanggal 05 Desember 2001 bagian V Penyusunan APBD Sub. 2 Anggaran Belanja a. Anggaran Belanja Rutin 1) belanja DPRD huruf c disebutkan bahwa :

"Penyediaan belanja DPRD agar mempedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 110 tahun 2000 tentang kedudukan DPR" ;

Dari ketentuan di atas dapat terlihat bahwa penyusunan Anggaran Belanja DPRD berdasarkan SE Mendagri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 yang berpedoman pada PP No. 110 tahun 2000, oleh karena PP No. 110 tahun 2000 telah di Yudisial Review oleh Mahkamah Agung RI dengan putusnya No. 04/G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002, maka dengan demikian penggunaan SE Mendagri No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dalam penyusunan anggaran DPRD adalah batal demi hukum ;

Bahwa mengingat keterangan para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang menyebutkan bahwa dalam penyusunan anggaran pos DPRD dilakukan berdasarkan Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta keterangan saksi ahli **Dr. Febrian, SH., MS.**, yang menyatakan :

"Bahwa dakwaan yang menggunakan Surat Edaran sebagai dasar dakwaannya maka dakwaan tersebut menjadi lemah" dan bahwa seharusnya surat dakwaan tidak boleh menggunakan Surat Edaran karena bertentangan dengan azas legalitas maka sudah selayaknya penggunaan Surat Edaran Mendagri No. 903/2477/SJ tanggal 3 Desember 2001 sebagai dasar dakwaan sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Bahwa dalam Permendagri No. 2 Tahun 1994 Pasal 39 disebutkan bahwa "Sekretaris Wilayah/Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan penatausahaan anggota sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini" ;

Bahwa dari ketentuan di atas dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi terlihat bahwa beban pertanggung jawaban pengguna anggaran tidaklah berada para Terdakwa tetapi berada pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Tanjung Jabung Timur yang merupakan bawahan langsung dari Sekda;

Bahwa dari uraian di atas terbukti, secara yuridis materiil Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (SE Mendagri) No. 903/2477/SJ tanggal 5 Desember 2001 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 Tahun 1994 tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum atau dasar dakwaan maupun tuntutan dalam perkara ini (perkara penyusunan APBN) ;

6. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung, Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa Majelis Hakim Agung, Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tidak mempertimbangkan adanya perbedaan antara Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perkara No. 65/Pid.B/2006/PN.KTL., yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 263/Pid/2007/PT.JBI., yang kemudian dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008 hanya didasarkan kepada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa mengindahkan surat dakwaan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 November 2006 telah keluar dari surat dakwaan sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan tanggal 18 April 2006 ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa/dituduh melakukan tindak pidana korupsi, dengan :

- Dakwaan Kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ;
- Dakwaan Kesatu melanggar pasal 3 ayat (1) jo. pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta ;

Bahwa kedua dakwaan itu pada intinya telah menuduh Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa telah membuat/merencanakan anggaran bagi pos mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran Sekretaris DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga saat pembahasan anggaran bersama tim asistensi eksekutif terjadi polemik, namun Tim Panitia Anggaran tetap mempertahankan/memaksakan agar rencana anggaran Sekretariat DPRD dapat tetap menjadi APBN sehingga menimbulkan kerugian negara, sebagaimana disebutkan/dicantumkan JPU secara berulang-ulang dalam surat dakwaannya dalam hal 4,6,7,9,11,12,14,16,17,18,19,20,21 dan hal. 22 ;

Bahwa hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menuduh Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa telah terbukti yaitu tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya (halaman 100 surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang unsur dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi) ;

Bahwa seharusnya proses persidangan ini ditujukan kepada upaya untuk pembuktian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan bukan melegalisasi surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan ini dalam kapasitasnya sebagai Ketua/Anggota Panggar DPRD bukan sebagai Anggota DPRD ;

Bahwa jika yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang telah diterimanya sesuai dengan peruntukannya, maka sementara yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seluruh Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 yang jumlahnya 30 (tiga puluh) orang, bukan hanya Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa yang nota bene hanya sebagai Anggota Panggar DPRD ;

Bahwa dengan demikian maka putusan Majelis Hakim perkara No. 65/Pid.B/2006/PN.KTL., sebagaimana dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 263/Pid/2007/PT.JBI., telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan warga negara di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung, Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa Majelis Hakim perkara pidana No. 65/Pid.B/2006/PN.KTL., sebagaimana dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 263/Pid/2007/PT.JBI., yang selanjutnya dikuatkan dengan putusan Majelis Hakim Agung perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008 telah mengakomodir pemeriksaan saksi ahli (**Drs. Tanda Subagio, MM**) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di luar berkas perkara yang telah dilimpahkan (tidak ada Berita Acara Pemeriksaan saksi a quo) sebelum pemeriksaan saksi dalam berkas perkara (termasuk saksi ahli) selesai diperiksa walaupun para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatannya ;

Bahwa seseorang didakwa di muka persidangan karena adanya berkas pemeriksaan Penyidik termasuk saksi-saksi dimana Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan telah ada dugaan tindak pidana sehingga layak untuk dibawa ke muka persidangan, mengingat dalam berkas perkara telah diperiksa saksi ahli yang pemeriksaannya perkara terakhir tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan saksi ahli dimaksud telah pindah ke kota lain (Palembang), dengan demikian telah terjadi inkonsistensi pemeriksaan perkara ini dari tingkat Penyidik ke tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa dalam pembelaan dirinya ;

Bahwa saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Drs. Tanda Subagio, MM) merupakan Tim Pemeriksa BPKP yang diminta oleh Kejaksaan Tinggi Jambi berdasarkan MoU antara BPKP dengan Kejaksaan Agung RI untuk menentukan besarnya kerugian negara jika Kejaksaan menentukan dugaan tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara (periksa keterangan saksi ahli Drs. Tanda Subagio, MM dalam putusan No. 65/Pid.B/2006/PN.KTL) ;

Bahwa penentuan besarnya kerugian negara berdasarkan MoU antara BPKP dan Kejaksaan Agung RI bertentangan dengan UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI ;

Pasal 6 Ayat (1)

: BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara



	yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga atau Badan Lain yang mengelola keuangan Negara ;
Pasal 10 ayat (1)	: BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh Bendaharawan, Pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga atau Badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara ;
ayat (2)	: Penilaian kerugian negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian negara dan/ atau penetapan pihak yang berkewajiban membayai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK ;

Bahwa penggunaan MoU dalam penentuna kerugian negara hanya bersifat intern dan hanya mengikat pada lembaga yang melakukan MoU tersebut, yaitu Kejaksaan Agung RI dengan BPKP dan tidak dapat diterapkan pada lembaga lain, termasuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Dengan memperhatikan isi dari Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006, maka saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan yaitu Drs. Tanda Subagio, MM., tidak berwenang dan tidak mempunyai kompetensi untuk menentukan adanya kerugian negara karena adanya perbuatan melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka Majelis Hakim Agung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dimana pemeriksaan ahli dari BPKP Perwakilan Jambi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum seharusnya ditolak karena bertentangan dengan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Majelis Hakim Agung, Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perkara No. 65/Pid.B/2006/PN.KTL., sebagaimana dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 263/Pid/2007/PT.JBI., dimana putusan tersebut dikuatkan dengan putusan Majelis Hakim Agung perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008., telah menjatuhkan putusan hukuman pidana yang berbeda antara satu Terdakwa dengan Terdakwa yang lain ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perkara No. 65/Pid.B/2006/PN.KTL., sebagaimana dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi No. 263/Pid/2007/PT.JBI., dimana putusan tersebut dikuatkan dengan putusan Majelis Hakim Agung perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008., telah berkesimpulan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali / para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama**" namun tanpa menyebutkan unsur atau peran masing-masing dari Terdakwa seperti disyaratkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri (plegen) ?, menyuruh orang lain untuk melakukan (doen plegen)?, atau sebagai pihak yang turut serta melakukan (mede plegen)? ;

Bahwa dengan tidak disebutkannya peran masing-masing dari para Terdakwa dalam melakukan "**Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-sama**" maka unsur dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi;

Bahwa jika yang dijadikan alasan pertimbangan hukum adalah Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa belum mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 206.932.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), ternyata dalam putusan perkara a quo para Terdakwa juga telah diputus membayar kerugian negara sebesar yang ditetapkan di atas? ;

Sementara dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tinggi perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBI., yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008 telah mempertimbangkan adanya itikad baik dari Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa akan mengembalikan kerugian negara jika telah terbukti bersalah dan telah mendapat putusan Hakim yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap (halaman 62 putusan perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBI) ;

Bahwa dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas maka terlihat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perkara No. 65/Pid.B/2006/PN.KTL., yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Tinggi perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBI., dan juga dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Agung perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008., telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

9. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung, Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perkara No. 65/Pid.B/2006/PN.KTL., yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Tinggi perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBI., serta dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Agung perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008., dalam putusannya tidak mempertimbangkan apakah perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum ;

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perkara No. 65/Pid.B/2006/PN.KTL., yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Tinggi perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBI., serta dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Agung perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008., menyebutkan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, serta unsur telah timbul adanya kerugian negara telah terpenuhi, tanpa adanya pertimbangan yang menyatakan apakah perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku (unsur melawan hukum) ? ;

Dalam yurisprudensi No. 30 K/Kr/1969 tanggal 6 Juni 1970 yang pada pokoknya mengandung kaidah :

"Dalam setiap tindak pidana selain ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam delik tidak selalu dicantumkan" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses penyusunan RAPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimulai dari permintaan Bupati kepada unit kerja yang ada dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyusun DUKDA (Daftar Usulan Kegiatan Daerah) untuk masing-masing unit kerja, dimana untuk unit Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur disusun oleh Sekretaris DPRD yang selanjutnya oleh Bupati rancangan ini dibawa ke DPRD dan bentuk Nota RAPBD untuk dibahas bersama-sama dengan DPRD, dimana pihak eksekutif dilakukan oleh Tim Eksistensi Eksekutif, sementara dari DPRD dilakukan oleh Tim Panitia Anggaran DPRD;

Bahwa selanjutnya hasil pembahasan tersebut dibawa ke dalam Rapat Paripurna DPRD guna penyampaian kata akhir dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD dan kemudian dilakukan pengesahan dari APBD menjadi APBD, bahwa setelah menjadi APBD, oleh Bupati APBD tersebut selanjutnya diundangkan melalui PERDA, untuk APBD TA 2002 dengan PERDA No. 3 tahun 2002 dan APBD TA. 2003 dengan PERDA No. 1 Tahun 2003, dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 13 Tahun 2003 tanggal 8 Januari 2003, diundangkan di Muara Sabak tanggal 9 Januari 2003 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2003 No. 4 Seri A ;

Bahwa kemudian APBD tersebut disampaikan kepada Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 22 Tahun 1999 untuk dikoreksi dan dievaluasi;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2001 tentang : Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, menyebutkan :

Ayat (1) : Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden menerbitkan Keputusan Pembatalan terhadap Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi / Kabupaten/Kota yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau peraturan perundang-undangan lainnya ;



Ayat (2) :	Gubernur selaku Wakil Pemerintah menerbitkan Keputusan Pembatalan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Kabupaten dan Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota sesuai kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) ;
------------	---

Namun dalam kenyataan ke-2 (dua) APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu APBD TA 2002 dan APBD TA 2003 sampai perkara ini diproses pemeriksaan dalam penyidikan dan persidangan tidak ada teguran atau koreksi ataupun pembatalan dari Gubernur terhadap PERDA No. 3 Tahun 2002 dan PERDA No. 1 tahun 2003 tersebut, sehingga penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk TA 2002 dan TA 2003 adalah sah karena telah dilakukan sesuai prosedur atau mekanisme peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum tidak terdapat dalam penyusunan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk TA 2002 dan TA 2003 ;

Bahwa persoalan penggunaan anggaran pos anggaran DPRD dilakukan sepenuhnya oleh Sekretariat DPRD (Sekwan) yang beban pertanggungjawabannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah selaku pemegang otoritas keuangan daerah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 39 Permendagri No. 2 Tahun 1994 yang berbunyi :

"Sekretaris wilayah/daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan penatausahaan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini" ;

Sehingga dengan demikian bahwa beban pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran pada pos anggaran DPRD tidaklah berada pada Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa tetapi berada pada Sekretaris Dewan (Sekwan) melalui bagian keuangan Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merupakan bawahan langsung dari Sekretaris Daerah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa, maka unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, serta unsur telah timbul adanya kerugian negara tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

10. Bahwa Majelis Hakim Agung, Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan dalam putusan itu juga terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah terdapat bertentangan satu dengan yang lain ;

Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perkara No. 65/Pid.B/2006/PN.Ktl., yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Tinggi perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBI., serta dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Agung perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008 telah terjadi kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan kontradiksi / pertentangan satu dengan yang lain ;

Hal itu dapat dilihat pada pertimbangan hukum hal. 164 putusan perkara No. 65/Pid.B/2006/PN.Ktl., yang menyatakan :

”Bahwa usulan/DUKDA mengenai anggaran kesekretariatan yang merupakan kebutuhan kesekretariatan dibuat oleh Sekwan setelah berkonsultasi dengan bagian sementara untuk anggaran operasional DPRD secara keseluruhan dibuat oleh Pimpinan DPRD dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Anggota DPRD khususnya panggar” ;

Bahwa dalam persidangan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas tidak pernah terungkap, baik dari bukti-bukti tertulis maupun dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan pemohon Peninjauan Kembali/ para Terdakwa, dalam persidangan tidak pernah terungkap bahwa Sekwan sebelum membuat DUKDA untuk anggaran kesekretariatan terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala bagian-bagian, begitu juga pertimbangan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan untuk anggaran operasional DPRD secara keseluruhan dibuat oleh Pimpinan DPRD dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Anggota DPRD khususnya panggar ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perkara No. 65/Pid.B/2006/PN.Ktl., yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Tinggi perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBI., serta dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Agung perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008 adalah tidak benar dan putusannya telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Sementara pada pertimbangan hukum berikutnya menyatakan :

"Bahwa proses pengajuan DUKDA adalah sebagai berikut :

1. Setiap Kepala Unit Kerja menyampaikan usulan anggaran kepada Bupati melalui Tim Asistensi ;
2. Tim Asistensi kemudian menerima dan menghimpun usulan anggaran dari setiap unit kerja melalui RAPBD ;
3. Kemudian Bupati menyampaikan Nota Rancangan APBD kepada DPRD;
4. Dilakukan pembahasan RAPBD antara Tim Asistensi Anggaran Eksekutif dengan Panitia Anggaran DPRD ;
5. Setelah hasil pembahasan disepakati oleh Ketua Tim DPRD melalui fraksi menyampaikan pandangan akhir/kata akhir mengenai APBD ;
6. Setelah itu digelar rapat pleno/paripurna pengesahan RAPBD menjadi APBD' ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan para saksi-saksi yaitu : saksi Marsudi YS, BA Bin M. Yusuf, saksi Drs. Edi Kadir Bin Abdul Kadir, saksi Heryawan, S.Sos., saksi Sapril Bin Ismail Ibrahim dan saksi Drs. Andi Ibnu Hajar serta keterangan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa telah terungkap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa penyusunan RAPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk TA 2002 dan TA 2003 dimulai dari Bupati melalui Surat Edarannya kepada dinas-dinas/unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menyusun rencana anggaran pada masing-masing dinas-dinas/unit kerja, dimana untuk DUKDA Sekretariat Dewan disusun oleh Sekretaris Dewan (Sekwan)";

Selanjutnya tugas Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa sebagai Anggota Panggar DPRD bersama-sama dengan Tim Asistensi Eksekutif adalah membahas RAPBD yang diajukan oleh pihak eksekutif untuk TA. 2002 dan TA. 2003 telah melaksanakan tugasnya dan melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah sahkan dan disetujui APBD TA. 2002 dengan PERDA No. 3 Tahun 2002 dan APBD Ta. 2003 dengan PERDA No. 1 Tahun 2003 ;

Bahwa dengan adanya kontradiksi/pertentangan satu dengan yang lain dalam pertimbangan-pertimbangan hukum dalam mengambil keputusan, maka alasan hukum diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan perkara a quo telah terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP yang berbunyi :

"Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain";

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perkara No. 65/Pid.B/2006/PN.Ktl., yang dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Tinggi perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBl., serta dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Agung perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008 dalam memutus perkara a quo telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan dalam putusan itu juga terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah terdapat bertentangan satu dengan yang lain;

11. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008, Majelis Hakim Tinggi dalam perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBl., dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam No. 65/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pid.B/2006/PN.Ktl., putusannya telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

12. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008, Majelis Hakim Tinggi dalam perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBI., dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam No. 65/Pid.B/2006/PN.Ktl., putusannya telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal perkara No. 65/Pid.B/2006/PN.Ktl., yang dikuatkan dengan putusan Majelis Hakim Tinggi dalam perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBI., dan dikuatkan dengan putusan Majelis Hakim Agung perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008 pada hal. 170 alinea ke-6 dan ke-7 dari atas menyebutkan :
"Bahwa telah dilakukan audit investigasi oleh BPKP Jambi berdasarkan permintaan dari Kejaksaan Tinggi Jambi tertanggal 27 Oktober 2004 terhadap unit Sekwan Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya terhadap :

1. Pos tunjangan kesehatan ;
2. Biaya penunjang kegiatan DPRD ;
3. Biaya operasional ;
4. Biaya kesejahteraan pegawai pada pos belanja lain-lain ;

Bahwa audit BPKP terhadap unit Sekwan menggunakan aturan :

- a. Perda APBD dan pedomannya ;
- b. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah ;
- c. PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- d. PP No. 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD ;
- e. Permendagri No. 2/1994 tentang Standar Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah ;
- f. Permendagri No. 6/1996 ;
- g. SE. Menteri No. 983 tanggal 5 Desember 1991 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2002 dan 2003 ;

Bahwa kesimpulan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal di atas berkesesuaian bila dihubungkan dengan keterangan saksi DRS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANDA SUBAGIO, AK., MM., dari BPKP Perwakilan Jambi yang menurut Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi ahli, dan sebelum memberikan keterangan saksi yang bersangkutan para Kuasa Hukum para Terdakwa berkeberatan atas kedudukannya sebagai saksi ahli, mengingat yang bersangkutan adalah Ketua Tuim dari BPKP Perwakilan Jambi yang melakukan audit atas permintaan pihak Kejaksaan Tinggi Jambi, dimana saksi selaku Ketua Tim dari BPKP telah melakukan audit atas 4 (empat) pos anggaran dalam Sekretariat DPRD sebagaimana telah disebutkan di atas, dimana pedoman yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan terhadap diri para Terdakwa, terutama hitungan kerugian Negara adalah hasil dari Audit Tim BPKP Perwakilan Jambi, padahal menurut ketentuan dalam pasal 52-54 Keppres No. 103 Tahun 2001 yang kaidah pokoknya menyebutkan bahwa "BPKP tidak berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian Negara, BPKP hanya bertugas sebagai pengawasan, sedangkan yang berhak untuk menghitung kerugian Negara adalah BPK sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 UU No. 15 Tahun 2006" ; Selain itu menurut saksi ahli DRS. TANDA SUBAGIO, AK., MM., aturan hukum yang dipergunakan oleh BPKP Perwakilan Jambi dalam melakukan pengauditan adalah :

- a. Perda APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu No. 3/2002 dan Perda No. 1 Tahun 2003 dan pedomannya;
- b. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
- c. PP No. 105/2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
- d. PP No. 110/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD ;
- e. Permendagri No. 2/1994 tentang Standar Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah ;
- f. Permendagri No. 6/1996 ;
- g. SE. Menteri No. 983 tanggal 5 Desember 1991 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2002 dan 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari fakta-fakta ini telah terdapat suatu kesalahan dari pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi dan selanjutnya dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung tersebut, sebab yang berhak melakukan audit atas perkara ini untuk menghitung kerugian negara adalah AUDITOR yang ditunjuk oleh BPK bukan dari BPKP, sebagai BPKP bukan Auditor dan bukan juga Akuntan Publik, sehingga produk yang dikeluarkan oleh BPKP tersebut diragukan keabsahannya atau tidak valid, dan dalam masalah ini tidak ada ditemukan kerugian negara karena pembayaran yang dilakukan telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan PERDA No. 3 Tahun 2002 dan PERDA No. 1 Tahun 2003, dan kalau ada kesalahan dalam pembayaran :

1. Pos tunjangan kesehatan ;
2. Biaya penunjang kegiatan DPRD ;
3. Biaya operasional ;
4. Biaya kesejahteraan pegawai pada pos belanja lain-lain ;

Maka perbuatan tersebut secara hukum lebih sebagai pelanggaran administratif saja, karena dana yang dicairkan untuk tunjangan di atas tidak menyimpang dan telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Bahwa pengauditan yang dilakukan oleh saksi DRS. TANDA SUBAGIO, AK, MM., adalah berdasarkan permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi yang bahan-bahannya telah ditentukan dan dibatasi oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi untuk dilakukan audit oleh saksi ahli DRS. TANDA SUBAGIO, AK., MM., selaku Auditor dari BPKP Jambi, yang kemudian hasilnya dipergunakan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi cq. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Muara Sabak sebagai dasar dakwaan dan tuntutan secara hukum, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa berkesimpulan bahwa laporan akuntan yang dibuat oleh saksi DRS. TANDA SUBAGIO, AK., MM., bukan laporan akuntan, sebab akuntan dalam laporan tersebut sedikitpun tidak mengungkap apa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa di dalam kasus yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kecuali masalah Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa memperoleh uang, dan kemudian data-data yang diperiksa oleh saksi ahli DRS. TANDA SUBAGIO, AK.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MM., selaku Auditor dari BPKP Jambi terbatas hanya pada data-data yang disediakan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi cq. Jaksa Penuntut Umum sehingga akuntan dalam perkara ini tidak mempunyai kebebasan dalam melaksanakan tugas dan lebih banyak melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi cq. Jaksa Penuntut Umum, atau dapat dikatakan bahwa akuntan di dalam melaksanakan tugasnya tidak melakukan tugas pemeriksaan secara bebas, tetapi terbatas memeriksa pada data-data yang diberikan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi cq. Jaksa Penuntut Umum dan akuntan sama sekali tidak menunjukkan proses-proses pelanggaran di dalam prosedur yang menyebabkan timbulnya kerugian negara yang menjadi unsur melawan hukum di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga konsekuensinya bahwa hasil pemeriksaan/laporan yang dilakukan oleh saksi ahli DRS. TANDA SUBAGIO, AK., MM., sebagai Auditor BPKP Jambi tersebut hasil tidak valid dan diragukan kebenarannya, kalau disebut sebagai laporan pemeriksaan akuntan adalah tidak sah karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kerja auditor dalam menemukan kerugian negara, karena undang-undang menghendaki akuntan seharusnya bekerja secara independen dan bebas memilih prosedur pemeriksaan yang diperlukan ;

Bahwa selain alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa landasan hukum yang dipergunakan oleh saksi ahli dalam melakukan perhitungan kerugian negara sebagaimana disebutkan di atas juga tidaklah dapat dipergunakan sebagai landasan hukum yang dipergunakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk membuat dakwaan dan/atau tuntutan atas diri Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa, mengingat aturan hukum yang dipergunakan sebagai landasan pengauditan BPKP tidaklah masuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 TAP MPR-RI No. III Tahun 2000, dimana dalam TAP MPR-RI tersebut disebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. UUD 1945 ;
- b. TAP MPR-RI ;
- c. UU ;
- d. PERPU ;
- e. PP ;



- f. Keppres yang bersifat mengatur ;
- g. PERDA ;

Sehingga dengan demikian aturan hukum yang dipergunakan oleh BPKP Perwakilan Jambi untuk melakukan audit yang menentukan telah ditemukannya dugaan kerugian negara, tidaklah dapat dipergunakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa atas tuduhan melakukan tindak pidana korupsi, sehingga jelas bahwa hal itu bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

- 13. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008, Majelis Hakim Tinggi dalam perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBl., dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam No. 65/Pid.B/2006/PN.Ktl., putusannya telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada halaman 171 s/d 174 yang dikuatkan dengan putusan Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi Jambi, dan dikuatkan kembali dengan putusan Majelis Hakim Agung yang menyimpulkan adanya indikasi kerugian negara dari hasil audit BPKP perwakilan Jambi mengenai ke-4 (empat) pos anggaran yaitu :

- a. Pos tunjangan kesehatan ;
- b. Pos biaya penunjang kegiatan DPRD ;
- c. Pos biaya operasional ;
- d. Pos biaya kesejahteraan pegawai pada pos belanja lain-lain ;

Untuk tahun anggaran 2002 dan tahun anggaran 2003 dimana kerugian negara di 4 (empat) pos anggaran di atas berjumlah **Rp. 6.496.488.000,-** (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Bahwa indikasi kerugian negara sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang dikuatkan dengan putusan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, dan dikuatkan kembali dengan putusan Majelis Hakim Agung di atas adalah pertimbangan hukum yang putusannya telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan yang nyata, karena apa yang tercantum di dalam ke-4 (empat) pos anggaran di atas sudah ditetapkan dalam APBD dan juga telah di sahkan dengan PERDA No. 3 Tahun 2002 untuk APBD TA. 2002 dan PERDA No. 1 Tahun 2003 untuk APBD TA. 2003, dan juga dalam ABT Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2002 dan 2003 sehingga tidaklah benar kalau para Terdakwa didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana korupsi, karena dana yang diterima oleh para Terdakwa telah dialokasikan dalam anggaran APBD dan ABT Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2002 dan 2003 ;

14. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008, Majelis Hakim Tinggi dalam perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBl., dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam No. 65/Pid.B/2006/PN.Ktl., putusannya telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa dalam kesimpulan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal halaman 174 s/d halaman 175 yang pada pokoknya para Terdakwa telah mengembalikan kelebihan pembayaran ;

Bahwa pengembalian kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh para Terdakwa dimaksud adalah mengacu pada surat dari Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 173.1/346/DPRD/2004 tanggal 26 Agustus 2004, perihal : Penagihan dana kelebihan pembayaran bagi Anggota DPRD Kabupaten tanjung Jabung Timur ABT tahun anggaran 2002/APBD tahun 2003 ;

Bahwa dengan adanya pengembalian kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa jauh sebelum perkara ini dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jambi menunjukkan adanya itikad baik dari Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa yang telah mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut, sehingga unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah tidak terbukti ;

15. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008, Majelis Hakim Tinggi dalam perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBl., dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam No. 65/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2006/PN.Ktl., putusannya telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada halaman 177 s/d halaman 178, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi, selanjutnya dikuatkan oleh putusan Majelis Hakim Agung, di dalam pembahasan "unsur setiap orang" telah disimpulkan bahwa dalam kaitannya dengan perkara a quo, maka unsur setiap orang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa. Padahal diketahui para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan perkara a quo karena telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi di 4 (empat) pos anggaran APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2002 dan 2003, dan diketahui bahwa dalam penyusunan RAPBD menjadi APBD tidak hanya melibatkan para Terdakwa selaku Ketua Panitia dan Anggota Pangkar Legislatif, namun juga melibatkan Tim Asistensi Eksekutif, maka dengan demikian semestinya pihak Tim Asistensi Eksekutif juga harus bertanggung jawab atas terbitnya/masuknya ke-4 (empat) pos anggaran yang dianggap bermasalah oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam APBD dan ABT Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2002 dan APBD tahun 2003 juga haruslah dihadirkan/disidangkan dalam persidangan sebagai Terdakwa, sebagaimana yang telah dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa ;

16. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam perkara No. 2021 K/Pid.Sus/2008, Majelis Hakim Tinggi dalam perkara No. 263/Pid/2007/PT.JBI., dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam No. 65/Pid.B/2006/PN.Ktl., putusannya telah jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada halaman 180 alinea ke-2 dan ke-3 dari atas, yang dikuatkan dengan putusan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, dan dikuatkan kembali dengan putusan Majelis Hakim Agung, dalam materi pembahasan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" ;

Dimana dalam pertimbangan hukum tersebut dinyatakan :



"Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan umum yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP yang merupakan *lex generalis* dari UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dapat kita terapkan dalam unsur ini, kata-kata dengan tujuan mempunyai makna yang sama dengan istilah dengan sengaja dan mempunyai fungsi rangkap sebagai kesengajaan dan sebagai pernyataan tujuan" ;

"Menimbang, bahwa unsur *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* adalah sama pengertiannya dan penafsirannya dengan menguntungkan diri seperti tercantum dalam pasal 178 KUHPidana, meskipun tidak ada unsur melawan hukum akan tetapi dianggap ada secara diam-diam ;

Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan di atas, menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali/para Terdakwa bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidaklah dapat disamakan dan/atau ditafsirkan sama dengan unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHPidana, mengingat KUHPidana merupakan *lex generalis*, sementara dalam perkara ini dakwaan yang didakwakan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum atas diri para Terdakwa adalah melanggar ketentuan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang merupakan *lex spesialis* atas KUHPidana. Apalagi dalam unsur di atas tidak ada unsur dengan sengaja sebagaimana terdapat dalam pasal 378 KUHPidana, unsur ini penting untuk membuktikan apakah perbuatan para Terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi benar-benar dilakukan oleh para Terdakwa dengan adanya unsur melawan hukum. Sehingga untuk menyimpulkan apakah para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur **"dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"** harus dibahas secara terperinci berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 hasil dalam persidangan atas perkara dimaksud, karena selama dalam proses persidangan tidak ada bukti yang menyebutkan bahwa ketika pembahasan RAPBD menjadi APBD dan BAT Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2002 disertai dengan adanya unsur kekerasan, begitu juga dalam pembahasan RAPBD Kabupaten Tanjung Jabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur tahun 2003 juga tidak ada unsur kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai Ketua dan Anggota Panggar Legislatif ;

Selanjutnya dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal halaman 181 alinea ke-2 dari bawah, yang dikuatkan dengan putusan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi, dan dikuatkan kembali dengan putusan Majelis Hakim Agung, menyebutkan **"bahwa usulan/DUKDA mengenai anggaran kesekretariatan dibuat oleh Sekwan setelah berkonsultasi dengan kepala bagian-bagian, sementara untuk anggaran operasional DPRD secara keseluruhan dibuat oleh Pimpinan DPRD dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Anggota DPRD khususnya Panggar"**;

Bahwa pertimbangan hukum di atas selama proses persidangan tidak terbukti yang menguatkan pertimbangan di atas, baik bukti surat maupun saksi, maka dengan demikian pertimbangan hukum tersebut memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Hal ini dikuatkan dari hasil persidangan tidak ada bukti surat dan saksi yang menyebutkan bahwa ketika Sekwan menyusun usulan/DUKDA untuk pos kesekretariatan telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tiap-tiap bagian yang ada di DPRD, begitu juga untuk anggaran operasional juga tidak ada bukti surat maupun saksi bahwa anggaran tersebut dibuat oleh Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Anggota DPRD terutama Panggar Legislatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apa yang diterangkan dalam pertimbangan hukum putusan dalam perkara a quo adalah suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

17. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Agung, Pengadilan Tinggi Jambi dan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam putusan itu juga terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah terdapat bertentangan satu dengan yang lain ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jambi dan selanjutnya dikuatkan dengan putusan Majelis Hakim Agung, pada halaman 188 alinea ke-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d alinea ke-3, untuk alinea ke-1 yang menyebutkan ”**menimbang bahwa sekarang perlu dilihat apakah Perda No. 3 Tahun 2002 yang diubah menjadi Perda No. 19 Tahun 2002 dan Perda No. 1 Tahun 2003 adalah Perda sah yang dapat digunakan sebagai dasar bagi penggunaan anggaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur? ;**

Sementara pada alinea ke-2 dan ke-3 pada pokoknya membahas tentang sahnya PERDA-PERDA di atas dengan disertai dasar hukum pembahasannya, sehingga dengan demikian, maka PERDA-PERDA di atas dinyatakan sah sebagai dasar penggunaan anggaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena Perda No. 3 Tahun 2002 jo. No. 19 Tahun 2003 dan Perda No. 1 Tahun 2003 dinyatakan sah, maka tidaklah beralasan hukum sdr. Jaksa Penuntut Umum menghadirkan Pemohon Peninjauan Kembali / para Terdakwa dalam persidangan ini dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana korupsi atas penggunaan dana di 4 (empat) pos anggaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2002 dan 2003 serta telah diputuskan dalam PERDA di atas, selanjutnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pun dalam pertimbangan hukumnya juga telah menyatakan bahwa PERDA-PERDA tersebut adalah sah sebagai dasar atas penggunaan Anggaran Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 265 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang memerlukan pemohon/para Terpidana hadir dalam proses persidangan permohonan peninjauan kembali dan turut menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ para Terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / para Terpidana : I. RADJA MUHAMMAD Bin RADJA ALI, II. SABARUDDIN, S.Ag., Bin H.A. HAMBALI, III. SAMSUL BAHRI Bin SAMSUDIN, IV. ANDI MASINAI Bin ANDI PANGURISENG, V. HAJIS MESAH, SH., Bin HAJI LIWENG, VI. FAKHRUL ROZI, SE., ZIKUWAN, VII. INDRA SAFARI, SE., Bin H. NANANG AR., VIII. REVOLREN SIMANJUNTAK, SE., Bin B. SIMANJUNTAK, IX. M. THAIB HALOES, X. DUMISNO MANALU Bin RALUN MANALU, XI. MISRAN Bin TANDANG, XII. R. SUBHAKTI Bin SUSANTO, XIII. Drs. YAHYA Bin ZA. LAMONG, XIV. Drs. SUKAHATI Binti L. SELAMAT tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Zaharudin Utama, SH., MM., dan Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., M.Hum., Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/para Terpidana dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

H. M. Zaharudin Utama, SH., MM.

ttd.

Ketua Majelis :

ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Abdul Latif, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rudi Suparmono, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.

NIP. 040.044.338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)